

**PROSES PENANGANAN AKSI UNJUK RASA ANARKIS
YANG BERDAMPAK PADA KERUSAKAN
FASILITAS UMUM
(Studi Di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
WISNU FRAGUSTY
NPM. 1406200569



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Dassi No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WISNU FRAGUSTY
NPM : 1406200569
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENANGANAN AKSI UNJUK RASA ANARKIS YANG BERDAMPAK PADA KERUSAKAN FASILITAS UMUM (Studi di Polrestabes Medan)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H
2. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
3. ZAINUDDIN, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WISNU FRAGUSTY
NPM : 1406200569
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENANGANAN AKSI UNJUK RASA
ANARKIS YANG BERDAMPAK PADA
KERUSAKAN FASILITAS UMUM (Studi di
Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 02 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : WISNU FRAGUSTY
NPM : 1406200569
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENANGANAN AKSI UNJUK RASA ANARKIS YANG BERDAMPAK PADA KERUSAKAN FASILITAS UMUM (Studi di Polrestabes Medan)

PENDAFTARAN : 04 Oktober 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING


ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WISNU FRAGUSTY**
NPM : 1406200569
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **PROSES PENANGANAN AKSI UNJUK RASA ANARKIS YANG BERDAMPAK PADA KERUSAKAN FASILITAS UMUM (Studi di Polrestabes Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



WISNU FRAGUSTY

ABSTRAK

PROSES PENANGANAN AKSI UNJUK RASA ANARKIS YANG BERDAMPAK PADA KERUSAKAN FASILITAS UMUM (Studi Di Polrestabes Medan)

WISNU FRAGUSTY
NPM. 1406200569

Penanganan terhadap aksi unjuk rasa, pihak kepolisian pada dasarnya sudah memiliki pedoman teknisnya, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya aksi unjuk rasa anarkis yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum, proses penanganan yang dilakukan pihak kepolisian dalam aksi unjuk rasa anarkis yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum, kendala dan upaya pihak kepolisian dalam proses penanganan aksi unjuk rasa anarkis yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Kemudian, seluruh data informasi diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab terjadinya aksi unjuk rasa anarkis yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum disebabkan oleh faktor keinginan pengunjung rasa yang tidak terpenuhi, faktor adanya provokasi, serta faktor rendahnya kemampuan pengendalian massa. Proses penanganan yang dilakukan pihak kepolisian dengan melakukan penanganan sebelum unjuk rasa berlangsung, pada saat terjadinya unjuk rasa, dan sesudah unjuk rasa. Kendala penanganan yaitu tidak adanya pemberitahuan unjuk rasa, kurangnya koordinasi, adanya provokator yang direncanakan, tidak adanya Perwakilan berbicara, sikap petugas yang tidak mengindahkan perintah dan larangan, kurangnya Personil dan perlengkapan pendukung. Dan upaya yaitu dengan meningkatkan Profesionalisme Anggota Kepolisian, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait, serta mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Kata kunci: Penanganan, Unjuk Rasa Anarkis, Kerusakan Fasilitas Umum.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Proses Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak Pada Kerusakan kerusakan Fasilitas Umum”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Suswanto dan Ibunda Sri Hartini S.E ”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Dr. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Zainuddin, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Mukhlis, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Erwin Asmadi, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Dr, Ida Hanifah S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
9. Kepada terkasih pacar tercinta Nanda Ayu Saskia terima kasih atas kehadiranmu menambah semangatku untuk segera menggapai sarjana serta .

10. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2014, khususnya Agum Reynaldo, Rocky Andryo Wesly, Arianto, Nayyir Fauzan, Rifky Ribhan, M Bait Anhar dan teman-teman yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 3 Oktober 2019

Penulis

Wisnu Fragusty

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Faedah Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Definisi Operasioanal.....	8
F. Keaslian Penelitian.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Unjuk Rasa.....	15
B. Pengertian Anarkis.....	19
C. Pengertian Perusakan.....	21

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak Pada Kerusakan Fasilitas Umum.....	25
B. Proses Penanganan Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak Pada Kerusakan Fasilitas Umum.....	35
C. Kendala dan Upaya Pihak Kepolisian Dalam Proses Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak Pada Kerusakan Fasilitas Umum	56

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

- 1) Hasil Wawancara
- 2) Surat Basalan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kodrat manusia dalam memenuhi fungsi kehidupannya selalu dihadapkan pada adanya pertentangan-pertentangan sifat, sehingga mau tidak mau dalam membentuk pribadinya masing-masing dengan menggunakan budi pekerti serta keinsyafan batinnya, ia harus menimbang rasa, memilih nilai-nilai yang berguna baginya dalam pergaulan hidup bermasyarakat.¹ Hak asasi manusia merupakan kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Sehingga setiap umat manusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabat, harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia.²

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara yang berdasarkan Demokrasi Pancasila. Undang-undang memberikan perlindungan kepada setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang.

Konsepsi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah berkembang sejalan dengan peradaban manusia. Hubungan antara negara dengan warga negara dimulai dengan tumuhnya hukum alam yang melihat bahwa antara negara dan

¹ Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama, halaman 1.

² Artidjo Alkostar. 2004. *Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban*. Yogyakarta: PUSHAM-UII, halaman 1.

warga negara diikat oleh ketentuan universal, sehingga salah satu pihak tidak dapat ditiadakan dalam relasi tersebut.³ Salah satu fungsi terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan/ketertiban dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena ia dapat memprediksi tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa diharapkan.⁴

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, maka kedudukan rakyat menempati posisi yang tertinggi. Terminologi demokrasi lahir dari terjemahan kata *demos* dan *cratein* yang berasal dari bahasa Yunani. *Demos* artinya rakyat, *cratein* artinya pemerintahan. Jadi secara harfiah demokrasi dapat diartikan pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat, dijalankan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi menghendaki agar pemerintahan itu dijalankan berdasarkan atas kehendak rakyat mayoritas karena hakikatnya rakyatlah pemegang kekuasaan dalam suatu negara.⁵

Permunculan, perumusan dan konstitusional hak asasi manusia memang tak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial atau habitatnya, yaitu tidak lain masyarakat itu sendiri dimana hak asasi manusia itu dikembangkan. Terjadi semacam korespondensi antara hak asasi manusia dan perkembangan masyarakat.

³ M. Ali. Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 254.

⁴ Ojak Nainggolan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre, halaman 25.

⁵ Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

kita juga dapat mengatakan bahwa hak asasi manusia itu memiliki watak sosial dan struktur sosial sendiri.⁶

Perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat menuntut adanya pengakuan atas hak asasi manusia, sebagai hak yang paling mendasar sebagai eksistensi akan adanya hakikat hak manusia. Memahami masalah hak asasi manusia, sekaligus terkait soal kewajiban asasi, sehingga akhirnya diantara keduanya tidak dapat dipisahkan. Satu hal yang pasti bahwa hak dalam hak asasi manusia memiliki kedudukan utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat sebab keberadaan hak asasi manusia hakikatnya telah dimiliki dan melekat dalam diri pribadi manusia sejak saat dilahirkan. Pada saat itu pula sudah muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya, jadi adanya pemikiran yang mengedepankan kewajiban lebih dahulu adalah pendekatan yang dipakai ketika manusia mulai bermasyarakat.⁷

Konsekuensi logis atas dianutnya sistem demokrasi tersebut salah satunya tercermin dari adanya jaminan atas hak kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat. Hak ini sangat penting mengingat kemerdekaan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki manusia dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap terlaksananya pemerintahan yang demokratis.

Dianut dan dipraktikannya prinsip demokratis atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan

⁶ Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 217.

⁷ Endang Sutrisno. 2013. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: Penerbit In Media, halaman 145.

ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali.

Sistem demokrasi yang dianut Indonesia memberikan kedudukan dan apresiasi yang tinggi kepada rakyat Indonesia untuk turut serta dalam mengawasi jalannya negara Indonesia dengan cara memberikan pendapat secara lisan maupun tertulis. Untuk mengatur serta menjamin tentang hak ini maka dikeluarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum. Sebagaimana Pasal 5 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Dari rumusan pasal ini diartikan bahwa warga negara mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat di muka umum secara bebas serta adanya kewajiban negara memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak tersebut.

Unjuk rasa seharusnya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Apabila unjuk rasa tersebut berjalan dengan tertib, maka hal ini sering dikenal sebagai unjuk rasa damai. Namun demikian dalam praktik di lapangan unjuk rasa yang dilakukan sering berkembang menjadi tindakan pelemparan, perusakan, bahkan

menimbulkan korban jiwa. Tindakan tindakan kekerasan yang terjadi dalam unjuk rasa merupakan tindakan yang anarkis.

Unjuk rasa di Indonesia kerap kali berakhir dengan tindakan anarkis. Para pelaku unjuk rasa seringkali bentrok secara langsung dengan aparat keamanan. Demikian halnya dengan unjuk rasa yang terjadi di Kota Medan seringkali berujung kepada tindakan anarkis yang dapat mengganggu ketertiban umum. Demonstrasi atau unjuk rasa termasuk dalam Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Hal ini dapat dilihat di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dijabarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Banyak aksi unjuk rasa ataupun demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan yang mengarah pada anarkis. Adapun data terjadinya unjuk rasa anarkis di Kota Medan pada Tahun 2016 s/d 2018, yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel. 1. Data Unjuk Rasa di Kota Medan Tahun 2016 s/d 2018.

No.	Tahun	Unjuk Rasa Tertib	Unjuk Rasa Anarkis	Total
1.	2016	12	3	15
2.	2017	9	2	11
3.	2018	11	5	16
Jumlah Keseluruhan		32	11	42

Sumber: Polrestabes Medan.⁸

Berdasarkan data unjuk rasa tersebut, dari beberapa unjuk rasa yang dilakukan cukup banyak yang dilakukan secara tertib, akan tetapi terdapat juga

⁸ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

beberapa kali unjuk rasa yang berujung anarkis, walaupun upaya pihak kepolisian dalam pengamanan demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan saat pengamanan tidak terkendalikan, padahal aturan yang dijalankan oleh pihak kepolisian sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam dan luar demonstrasi itu sendiri. Unjuk rasa yang apabila tidak tertangani dengan baik maka akan menjadi kekacauan yang mengakibatkan aktivitas transportasi dan ekonomi menjadi terhambat dikarenakan demonstrasi yang bersifat anarkis tersebut.

Penanganan terhadap aksi unjuk rasa, pihak kepolisian pada dasarnya sudah memiliki pedoman teknisnya, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara. Dalam mengoptimalkan kinerja kepolisian dalam menangani unjuk rasa, Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dalam masa akhir jabatannya mengesahkan Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, hal ini dimaksudkan agar tindakan anarki dapat ditindak tegas demi tercapainya rasa aman dan tentram bagi masyarakat serta keamanan bagi negara ini, dan hendaknya unsur-unsur kejahatan yang ada di dalam suatu tindakan anarki dapat ditindak tegas sesuai dengan asas legalitas yang mengharuskan adanya tindakan hukum apabila ada tindak pidana yang terjadi sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

Cara bertindak anggota polri dalam menanggulangi unjuk rasa anarki yang diatur dalam Prosedur Tetap Kapolri No.Pol: 1/X/2010 tentang Penanggulangan

Anarki Khususnya di wilayah Hukum Polrestabes Medan yang terkenal dengan daerah yang paling rentan dengan tindak kekerasan pada saat berorasi/menyampaikan pendapat dimuka umum. Penulis akan meneliti penanganan yang dilakukan pihak kepolisian dalam profesinya yang merupakan alat negara serta diamanatkan oleh negara dalam undang-undang sebagai penjaga dan pemelihara keamanan serta ketertiban umum, penegak hukum sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta yang dilatih dan di didik untuk menangani setiap tindakan kejahatan dan pelanggaran yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum di negara ini khususnya penanggulangan unjuk rasa anarki di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: **“Proses Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak Pada Kerusakan Fasilitas Umum (Studi Di Polrestabes Medan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya aksi unjuk rasa anarkis yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum?
2. Bagaimana proses penanganan yang dilakukan pihak kepolisian dalam aksi unjuk rasa anarkis yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum?
3. Bagaimana kendala dan upaya pihak kepolisian dalam proses penanganan aksi unjuk rasa anarkis yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum?

C. Faedah Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun faedah penelitian ini ditunjukkan kepada berbagai pihak:

1. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai proses penanganan aksi unjuk rasa anarkis yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada Hakim, Jaksa, Pengacara serta khususnya bagi pihak Kepolisian mengenai proses penanganan aksi unjuk rasa anarkis yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya aksi unjuk rasa anarkis yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum.
2. Untuk mengetahui proses penanganan yang dilakukan pihak kepolisian dalam aksi unjuk rasa anarkis yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya pihak kepolisian dalam proses penanganan aksi unjuk rasa anarkis yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum.

E. Definisi Operasional

Penelitian yang diajukan yaitu “**Proses Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak Pada Kerusakan Fasilitas Umum (Studi Di Polrestabes Medan)**” maka dapat diterangkan definisi operasional dalam penelitian, yaitu:

1. Proses adalah cara; jalan; metode; prosedur; atau teknik.⁹
2. Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani.¹⁰
3. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah peragaan terkait cara melakukan atau mengerjakan sesuatu; tindakan bersama yang merupakan pencetus perasaan atau sikap para demonstran mengenai suatu masalah, biasanya dilakukan di tempat terbuka, membawa poster-poster atau lainnya.¹¹
4. Anarkis adalah penganjur (penganut) paham anarki; orang yang melakukan tindakan anarki.¹²

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

⁹ Wahyu Untara. 2014. *Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis*. Jakarta: Indonesia Tera, halaman 404.

¹⁰ KBBI Online, “Pengertian Penanganan”, melalui <http://typoonline.com>, diakses tanggal 05 Agustus 2019, Pukul 14.20 Wib.

¹¹ Wahyu Untara. *Op. Cit.*, halaman 112.

¹² Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 33.

1. Skripsi Usi Zahara, NPM: 1310012111626, mahasiswa fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Kota Padang, tahun 2016 dengan judul: “Peranan Kepolisian Dalam Pengamanan Demonstrasi Di Wilayah Hukum Resor Kota Padang”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terkait lingkup pembahasannya, sebagaimana penulis lebih mengkaji keproses penanganannya ketika unjuk rasa tersebut mengarah keperbuatan anarkis yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum, sedangkan penelitian yang ia lakukan lebih kepada lingkup antar demonstrasi secara umum saja, sehingga dapat dikatakan lebih luas pembahasannya.
2. Skripsi Mustofa, NPM: 09340014, mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2013 dengan judul: “Upaya Polri dalam Mencegah dan Menanggulangi Kerusakan Massa Akibat Konser Musik Organ Tunggal di Kecamatan Tanjung Brebes”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terkait bentuk kerusakan yang terjadi yang sangat berbeda, walaupun akibat dari kerusakan tersebut menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat kedalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait proses penanganan terhadap aksi unjuk rasa anarkis di Kota Medan yang dilakukan pihak kepolisian.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, penelitian hukum juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Dalam bukunya Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi menyebutkan bahwa penelitian hukum empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Sebagaimana penelitian hukum empiris terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu penelitian berlakunya hukum dan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis. Penelitian berlakunya hukum dibedakan lagi menjadi 2 (dua), yaitu penelitian efektifitas hukum dan penelitian dampak hukum.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan

¹³ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Berdasarkan hal tersebut, adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, seperti Al-quran dan Hadist.
- b. Data Primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari lapangan yaitu berupa hasil wawancara yang didapat langsung dari pihak Kepolisian Polrestabes Medan yang melakukan penanganan terhadap aksi unjuk rasa anarkis di Kota Medan.
- c. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara, dan Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.¹⁴

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung dari pihak Polrestabes Medan yang khususnya menangani proses penanganan aksi unjuk rasa anarkis yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum yang berkaitan dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam publik yang dimaksud.

¹⁴ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 114.

2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam yang dimaksud.¹⁵

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

¹⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 23.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Unjuk Rasa

Penyampaian pendapat di muka umum atau Unjuk rasa atau Demonstrasi memiliki banyak defenisi dan pengertian yang berbeda-beda jika diteliti dari sudut pandang yang berbeda. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah hak setiap warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, khususnya pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian pada Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian tentang unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Sampai saat ini aksi unjuk rasa adalah satu-satunya gerakan yang mampu mendorong perubahan dengan sangat baik. Sejarah dunia banyak bercerita tentang hal ini termasuk yang baru saja dialami oleh bangsa Indonesia yaitu tumbangnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Menurut Alpian Hamzah, bahwa gerakan unjuk rasa mengandung dua macam bentuk secara bersamaan: pertama, menumbangkan rezim pongah ala Orde Baru. Menarik untuk disimak bahwa “pongah” dalam bahasa Indonesia bisa berarti congkak, sangat sombong, angkuh, sekaligus juga bodoh dan dungu. Ini menunjukkan bahwa di balik setiap

kecongkakan dan kesombongan, ada kepala-kepala keras yang membantu. Kedua, gerakan unjuk rasa dan reformasi bertujuan menegakkan masyarakat yang adil, sejahtera, sentosa, makmur, dan demokratis, suatu masyarakat madani yang dicita-citakan oleh setiap manusia yang berhati nurani.¹⁶

Demonstrasi atau unjuk rasa menurut pandangan ajaran Islam merupakan suatu hak untuk menyatakan kebenaran atau pendapat (*Rights to truth*). Bagi orang beriman terlekat kewajiban baginya untuk menyatakan kebenaran, pendapat yang benar tanpa harus merasa takut meskipun itu pahit baginya, “*Kullil Haq’u Walaukana Muran*”. (QS. 4:135).¹⁷ Sebagaimana firman Allah tersebut berbunyi:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَكِيرًا فَآلَهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا
 فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْتُمْ أَوْ نَعَرَضُوا فَلِئِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

¹⁶ Muhammad Gazali Rahman, “UNJUK RASA VERSUS MENGHUJAT (Analisis Deskriptif melalui Pendekatan Hukum Islam)”, dalam Jurnal Vol. 12, No. 2, Desember 2015, halaman 336.

¹⁷ Nurul Qamar, *Op. Cit.*, halaman 91.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur tentang tata cara dan pembatasan penyampaian pendapat di muka umum. Diantara tata caranya adalah kewajiban untuk memberikan surat pemberitahuan kepada Polisi minimal 3 (tiga) hari sebelum unjuk rasa dilakukan, mencantumkan siapa penanggung jawabnya, berapa jumlah massa, koordinator lapangan setiap seratus orang jumlah massa, tempat, waktu dan isu yang akan disampaikan dan lain-lain. hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian dapat menyiapkan pengamanan yang baik. kemudian undang-undang tersebut juga menegaskan adanya sejumlah pembatasan yang diatur dalam Pasal 6 dimana pembatasan tersebut ada 5 (lima) hal yaitu :

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
3. Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum;
5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Demonstrasi merupakan kegiatan aksi yang dilakukan oleh beberapa komponen organisasi/masyarakat terhadap satu kebijakan pemerintah. Untuk mendapatkan perhatian dilakukan dengan dipimpin. Demonstrasi adalah salah satu diantara sekian banyak cara menyampaikan pikiran atau pendapat. Sebagai cara, kegiatan itu perlu selalu dijaga dan diperiksa agar hal ini tidak berubah menjadi tujuan. Menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengingatkan bahwa demonstrasi akan diakhiri ketika kita akan mudah tergelincir dalam domain politik praktis yang kurang baik.

Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Dalam perkembangannya saat ini, demonstrasi kadang diartikan sempit sebagai long-march, berteriak-teriak, membakar ban, dan aksi teatrikal. Persepsi masyarakat pun menjadi semakin buruk terhadap demonstrasi karena tindakan pelaku-pelakunya yang meresahkan dan mengabaikan makna sebenarnya dari demonstrasi.

Demonstrasi merupakan bentuk ekspresi berpendapat. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah hak asasi manusia atau hak warga Negara. Secara etimologi hak asasi manusia berasal dari tiga kata yaitu hak, asasi dan manusia. Hak (*haq*) berarti kewenangan atau kewajiban, asasi (*assa*) yang berarti hal yang sangat mendasar dan tidak boleh tidak, serta mengenai manusia yaitu manusia yang hidup bahkan manusia yang masih berada dalam kandungan. Sedangkan secara etimologi pengertian hak asasi manusia berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hak mendasar pada diri manusia.¹⁸

Tetapi, inilah hak yang bisa mengerikan, karena umumnya demonstrasi yang melibatkan ratusan bahkan ribuan orang berlangsung dengan tanpa arah yang dapat berujung anarki sehingga menimbulkan tindak pidana. Demonstrasi adalah hak demokrasi yang dapat dilaksanakan dengan tertib, damai, dan intelek.

¹⁸ A. Rahmah dan Amiruddin Pabpu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 45.

Ini merupakan sebuah contoh yang sangat bagus, yang mestinya juga ditiru oleh mereka yang gemar unjuk rasa, yang senang turun ke jalan.

B. Pengertian Anarkis

Anarki merupakan kekacauan fisik yang menimpa masyarakat sipil berupa bentrokan antar manusia, perkelahian massal, sampai pembunuhan, penjarahan, dan perusakan sarana dan prasarana umum, maupun fasilitas pribadi ataupun tindak pidana lainnya. Karena itu, anarki tidak menghasilkan suatu perubahan positif dalam tatanan masyarakat dan hanya menimbulkan kerusakan fisik dan trauma sosial (ketakutan yang mencekam masyarakat). Anarki berkaitan erat dengan istilah kekerasan. Sebagaimana menurut Kamus Hukum bahwa anarki disebut sebagai *Anarchie* yang mengartikan bahwa keadaan kacau balau disebabkan tidak adanya pemerintahan atau peraturan.¹⁹

Anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara cepat, tepat dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku oleh Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri, sebab Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa

¹⁹ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*macthstaat*).²⁰

Anarkisme yaitu suatu ajaran (paham) yang menentang setiap kekuasaan negara atau teori politik yang tidak menyukai adanya pemerintahan dan undang-undang.²¹ Anarki terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Alasan yang sering menjadi penyebab anarki misalnya kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi, kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, dan lain sebagainya.

Anarkis merupakan sebuah sistem sosialis tanpa pemerintahan, anarkis dimulai di antara manusia, dan akan mempertahankan vitalitas dan kreativitasnya selama merupakan pergerakan dari manusia. Tindakan anarkis dapat berupa perusakan, pengeroyokan, pembakaran, penjarahan dan lain-lain pada dasarnya adalah hasil dari suatu perilaku kolektif (*collective behavior*). Bila dinamakan perilaku kolektif, bukanlah semata-mata itu merupakan perilaku kelompok melainkan perilaku khas yang dilakukan sekelompok orang yang anggotanya pada umumnya tidak saling kenal dan bersifat spontan.

Kecenderungan masyarakat bersifat anarkis tidak lebih karena adanya provokator, kerap kita membayangkan bahwa provokator tersebut adalah orang di luar kelompok atau massa (baik penduduk asli atau terorganisasi dari luar) yang mengabarkan cerita buruk dan bohong. Tak cukup dengan itu, dapat pula

²⁰ C.S.T Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 346.

²¹ Sudarsono. *Op. Cit.*, halaman 33.

diimajinasikan bahwa provokator itu melakukannya seraya berbisik-bisik dengan mata curiga dan berjalan mengendap-endap dan mengajak massa lain untuk melakukan aksi anarkis. Perasaan tidak aman atau rasa takut pada kejahatan pada umumnya juga diakibatkan oleh diyakininya perasaan bersama tersebut, terlepas dari adakalanya fakta yang mendukung perasaan tadi, media-massa dalam hal ini amat efektif menanamkan citra, persepsi, pengetahuan ataupun pengalaman bersama tadi, sesuatu yang mulanya kasus individual, setelah disebarluaskan oleh media massa lalu menjadi pengetahuan publik dan siap untuk disimpan dalam memori seseorang. Memori tersebut pada suatu waktu kelak dapat dijadikan referensi oleh yang bersangkutan dalam memilih model perilaku.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unjuk rasa anarkis merupakan suatu penyampaian pendapat yang ditujukan kepada penguasa atau pemerintah atas ketidakpuasan suatu kelompok atau masyarakat atas kebijakan yang telah dikeluarkan, sehingga atas ketidakpuasan tersebut para kelompok tersebut juga mengiringi aksi yang dilakukan dengan melakukan kekacauan baik perusakan terhadap barang ataupun kekerasan terhadap orang lain.

C. Pengertian Perusakan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Perusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “Rusak” adalah tidak bisa berfungsi seperti biasanya; tidak bisa digunakan lagi; tidak sempurna.²² Jadi perusakan bisa berarti perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi.

²² Wahyu Untara. *Op. Cit.*, halaman 431.

Asas berlakunya hukum pidana menurut waktu ini diatur dalam Pasal 1 yang terdiri dari 2 ayat, Ayat (1) dari Pasal 1 dirumuskan dan dikenal dengan nama asas legalitas yang bergitu mendunia mengenai keberlakukannya.²³ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) perusakan adalah tergolong dalam kejahatan. Perusakan terdapat dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dapat dilihat dalam BAB XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang.

Perusakan pada bab ini dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP dan Pasal 170 KUHP. Perusakan dalam pasal 406 KUHP: (1) “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. (2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Selanjutnya Pasal 410 KUHP menentukan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Kemudian perusakan juga dapat dilihat pada Pasal 170 KUHP menentukan bahwa: “Barangsiapa yang dimuka

²³ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 30.

umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”.

Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Hanya dalam pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pada penjelasan Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya.

Adapun bentuk-bentuk kejahatan kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan pembunuhan
2. Kejahatan penganiayaan berat
3. Kejahatan pencurian dengan kekerasan
4. Kejahatan perkosaan
5. Kejahatan kekerasan terhadap ketertiban umum.

Kekerasan terhadap ketertiban umum aturannya dapat dilihat dalam pasal 170 KUHP yang berbunyi:

(1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah dihukum:

1. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
2. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan menyebabkan luka berat pada tubuh.
3. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 KUHP sudah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak Pada Kerusakan Fasilitas Umum

Fenomena tindakan anarki dalam unjuk rasa masih sering terlihat dalam unjuk rasa yang terjadi di Kota Medan, sehingga harus dipahami bahwa tindakan anarki dalam unjuk rasa memiliki keterkaitan erat dengan tindakan kekerasan yang sebenarnya telah lama tumbuh dalam masyarakat. Tindakan kekerasan massa akhir-akhir ini seolah-olah dijadikan alat atau sarana untuk memberikan tekanan pada aspirasi yang disuarakan oleh seluruh elemen masyarakat, yang marah pada struktur lama untuk ikut terlibat/berpartisipasi mengubah berbagai kebijakan publik yang selama ini dirasakan penuh ketidakadilan.

Berdasarkan UUD 1945 dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, bahwa unjuk rasa merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang tentang sesuatu hal, baik kepada pemerintah maupun pihak lain guna mendapatkan penyelesaian ataupun solusi. Namun meskipun telah dilakukan pemberitahuan rencana kegiatan unjuk rasa tersebut kepada pihak Polri, pelaksanaan demonstrasi tersebut masih saja menimbulkan tindak anarki atau kerusuhan. Berbagai bentuk ketidaktertiban dan tindak pidana, di antaranya penutupan jalan, aksi dorong mendorong, pengrusakan fasilitas umum dan lain sebagainya sempat terjadi. Awalnya hal ini tidak menjadi permasalahan, namun akibat dari ketidaksinergian antara pendemo dan aparat kepolisian, maka aksi rusuh pun terjadi.

Hampir disetiap unjuk rasa yang bernuansa anarki pasti mengakibatkan kerugian materil bahkan jiwa, dalam hal ini pengunjuk rasa itu sendiri, aparat keamanan, bahkan kepada warga lain yang tidak ikut terlibat dalam unjuk rasa anarki tersebut, hal ini semestinya tidak perlu terjadi apabila pihak pengunjuk rasa maupun pihak kepolisian mampu memahami tanggung jawab masing-masing dalam setiap tindakan mereka, karena pada dasarnya tindakan warga negara di atur oleh undang-undang sebagai bentuk peran serta dalam menjaga keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, begitupun dengan kepolisian segala tindakan yang mereka terapkan dalam pelaksanaan tugas tentunya sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Unjuk rasa yang dilakukan terkadang melakukan pelanggaran–pelanggaran sebagai berikut:

1. Pelanggaran Yang Terjadi Pada Saat Unjuk Rasa.

- a. Pelanggaran administrasi

Pelanggaran administrasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan para pengunjuk rasa dengan cara tidak mentaati atau mengindahkan suatu prosedur yang telah ditetapkan atas pelaksanaan sesuatu unjuk rasa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 dan Pelanggaran terhadap ketertiban umum.

- b. Pelanggaran-pelanggaran hukum.

Terhadap unjuk rasa tertentu yang mengundang perhatian massa banyak sangat berpotensi terjadinya benturan-benturan fisik yang menjurus pada tindakan-tindakan kriminal seperti pemukulan, pengrusakan dan

penjarahan, tidak jarang pula berakhir dengan menghilangkan nyawa seseorang yang diakibatkan ulah massa yang tidak terkendali. Motif inilah yang seringkali menjadi sebab unjuk rasa berjalan dengan anarkis, yaitu:

1) Motif ekonomi

Motif ekonomi merupakan motif yang paling sering muncul, karena bersinggungan dengan hajat hidup masyarakat, biasanya dilakukan oleh para buruh dan karyawan. Untuk motif ekonomi ini memiliki potensi pelanggaran administrasi dan ketertiban umum, karena unjukrasa dilakukan secara bersama dengan buruh-buruh yang lain untuk menuntut perhatian dari pemerintah ataupun pengusaha ditempat mereka bekerja untuk memperhatikan kesejahteraan mereka.

2) Motif politik

Motif politik sering dilakukan oleh kelompok simpatisan dari partai politik tertentu untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang berbenturan dan tidak searah dengan kebijakan yang berjalan, yang menuntut hal-hal yang berkaitan dengan masalah politik dan pemerintahan.

3) Motif Sosial dan Budaya

Suatu unjuk rasa yang dilatar belakangi motif sosial budaya biasanya dilakukan oleh sejumlah LSM dan para tokoh dan masyarakat. Pengunjuk rasa biasanya berunjukrasa dalam jumlah peserta cenderung lebih sedikit, dan merupakan kritik kepada pemerintah atas kebijakan yang dinilai oleh pengunjukrasa tidak sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat,

motif sosial budaya ini biasanya melatar belakangi unjuk rasa terkait masalah lingkungan, tanah, kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu mementingkan kepentingan sekelompok orang, dan masalah sosial lainnya.

Secara garis besar unjuk rasa terbagi menjadi 2 yakni Unjuk rasa yang berlangsung damai dan unjuk rasa yang berjalan anarkis. Berdasarkan hal tersebut, maka melihat fenomena terjadinya unjuk rasa yang bersifat anarkis di Kota Medan, pada dasarnya memiliki faktor penyebab yang mengakibatkan unjuk rasa tersebut menjadi anarkis, diantaranya:

1. Adanya faktor keinginan pengunjung rasa yang tidak terpenuhi

Kelancaran komunikasi mempengaruhi efisiensi suatu kegiatan atau aksi. Cara yang efektif agar proses komunikasi dapat berjalan dengan lancar melalui komunikasi sistem dialogis. Komunikasi dialogis yaitu komunikasi 2 (dua) arah yang bersifat timbal balik antara penyampai pesan adalah juga penerima pesan. Komunikasi dialogis berfungsi untuk menghindari kecenderungan untuk menafsirkan sendiri instruksi yang diberikan.

Demonstran yang pada umumnya mempunyai satu tujuan, menginginkan agar tujuan tersebut dipenuhi atau setidaknya didengar oleh pemegang kekuasaan dengan mengirimkan beberapa utusan dari demonstran untuk melakukan dialog dengan pemegang kekuasaan dan menemukan jalan keluar. Namun apabila para pengunjung rasa tersebut tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dan berdialog dengan pemegang kekuasaan tersebut, maka hal inilah yang dapat berujung pada tindakan anarki.

Permasalahan yang cenderung membuat demonstrasi damai menjadi anarki, seperti diberitakan di beberapa media bahwa sering terjadi tindakan anarki oleh demonstran. Namun, jarang media yang mencoba mengungkapkan apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi seperti itu yaitu kebanyakan pemerintah tidak berani membuka dialog dan setidaknya mendengarkan aspirasi yang ingin disampaikan oleh para demonstran.

Para pelaku unjuk rasa, melakukan tindakan anarki karena mereka juga salah mengartikan suatu kebebasan berpendapat karena mereka berpikir bahwa perilaku anarki merupakan suatu jalan keluar dari sebuah kebuntuan komunikasi. Walaupun pada awalnya mereka menyakini bahwa demonstrasi adalah sebuah sarana untuk memperjuangkan sebuah kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi, sosial atau kepentingan lainnya, namun mereka beranggapan bahwa perilaku anarki yang berupa kekerasan dan pemaksaan kehendak adalah jalan terakhir yang ditempuh bila dialog tidak lagi mampu mewartakan perbedaan.²⁴

Berbeda dengan kelompok demonstran. Kelompok ini cukup terdoda dengan pemicu yang potensial, tetapi aksi massanya masih bisa dikontrol. Walau dalam beberapa kasus terjadi tindakan destruktif, tetapi daya respons mereka terhadap potensi pemicu potensial sedikit berbeda dari perusuh. Artinya, potensi pemicu itu bisa bertahan secara temporer, tetapi juga bisa permanen. Karena itu mengapa konflik sosial selalu langgeng, dan bahkan sekali waktu bisa muncul lagi.

²⁴ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

2. Adanya faktor provokasi dari kelompok pengunjung rasa

Salah satu kontributor dari munculnya tindakan anarkis adalah adanya keyakinan/anggapan/perasaan bersama (*collective belief*). Keyakinan bersama itu bisa berbentuk, katakanlah, siapa yang cenderung dipersepsi sebagai maling (dan oleh karenanya diyakini “pantas” untuk dipukuli) atau situasi apa yang mengindikasikan adanya kejahatan (yang lalu diyakini pula untuk ditindaklanjuti dengan tindakan untuk, katakanlah, melawan). Perasaan tidak aman atau rasa takut pada kejahatan pada umumnya juga diakibatkan oleh diyakininya perasaan bersama tersebut, terlepas dari ada-tidaknya fakta yang mendukung perasaan tadi.

Berkaitan dengan ketidaksadaran dari banyak kalangan perihal beroperasinya suatu keyakinan bersama menyusul suatu tindak anarki, adalah kebiasaan kita untuk kemudian menunjuk adanya provokator. Provokator adalah orang yang bila kerjanya berupa memunculkan rasa marah dan kemauan berkonflik pada diri orang yang di provokasi. Selanjutnya, kerap kita membayangkan bahwa provokator tersebut adalah orang di luar kelompok atau massa yang mengabarkan cerita buruk dan bohong. Tak cukup dengan itu, dapat pula diimajinasikan bahwa provokator itu melakukannya seraya berbisik-bisik dengan mata curiga dan berjalan mengendap-endap.²⁵

Cukup mengherankan bila polisi, sebagai profesional yang seharusnya mengetahui bagaimana perilaku kolektif muncul dan bekerja, juga ikut-ikutan mengemukakan hal yang sama. Diduga kuat tidaklah demikian dalam

²⁵ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

kenyataannya, yang lebih mungkin terjadi adalah bahwa antar anggota kelompok atau massa itu sendirilah yang saling memprovokasi, saling mengagitasi atau saling menginsinuisi satu sama lain agar melakukan tindak anarki. Bila begitu, efeknya akan jauh lebih hebat dan lebih mungkin berhasil.

Anarki sebagaimana telah disinggung di atas, dilakukan dalam rangka perilaku kolektif oleh massa yang spontan berkumpul dan sepanjang diupayakan dapat dengan mudah cair kembali. Dengan demikian, secara kepolisian memang relatif lebih mudah memecah-belah massa dari tipe ini sepanjang tersedia perkuatan yang cukup. Yang jauh lebih merepotkan adalah bila anarki dilakukan oleh orang-orang dari kelompok tertentu yang terorganisasi, memiliki motif militan dan radikal serta membawa senjata (atau benda-benda lain yang difungsikan sebagai senjata). Pelakunya juga bisa datang dari suatu komunitas yang, katakanlah, telah terinternalisasi dengan nilai dan ide kekerasan sebagaimana disebut di atas dan menjadi radikal karenanya. Maka singkatnya, anarki pada kelompok cair adalah sesuatu hal yang niscaya, wajar terjadi atau tak terhindarkan. Sedangkan anarki pada kelompok yang terorganisasi adalah efek yang sudah diperhitungkan, yang akibatnya sudah diperhitungkan dalam kaitannya dengan yang lain. Sehingga benar bila dikatakan efek itu sendirilah yang justru diinginkan untuk terjadi

Tindakan anarki itu identik dengan ketidakpercayaan pada kekuasaan atau kebijakan pemerintah, kekuatan polisi, ketegasan jaksa serta keadilan hakim. Daripada menyerahkan segala sesuatunya kepada para aparat penegak hukum dengan kemungkinan tidak mendapatkan keadilan sebagaimana

dipersepsikan, maka lebih baik merekalah yang menjadi polisi, jaksa sekaligus hakimnya misalnya dengan tindakan main hakim sendiri. Selaku personifikasi hukum dan elemen terdepan dalam proses penegakkan hukum, polisi memang kerap terpaksa menerima getahnya mengingat polisilah yang secara langsung berurusan dengan tindak anarkis itu dan bukan aparat hukum lainnya.

3. Adanya faktor kemampuan pengendalian massa oleh aparat yang rendah

Banyak kemungkinan yang bisa melahirkan anarki, namun yang ingin disorot disini adalah peran polisi yang bisa meredam anarki secara lebih meluas atau malah membakar anarki yang lebih parah. Menyadari proses terjadinya anarki yang amat cepat, maka sebenarnya terdapat fase (yang juga amat singkat) dimana polisi masih bisa melakukan tindakan awal dalam rangka pencegahannya. Lepas dari fase tadi, kemungkinan besar dinamika massa telah berkembang menjadi sesuatu yang harus ditangani secara keras. Pemanfaatan optimal atas fase yang amat singkat tadi tergantung pada cukup-tidaknya data awal yang dimiliki polisi berkaitan dengan karakteristik situasi tertentu.²⁶

Petugas polisi juga berasal dari warga masyarakat, mereka juga memiliki emosi tertentu, sehingga dapat marah, juga dapat trauma. Setiap menghadapi massa, polisi laksana menghadapi musuh, sehingga sangat mudah terjadi bentrokan yang membawa korban. Dalam banyak kasus, penanganan demonstrasi justru aparat kepolisian kerap di tuding sebagai biang pemicu kerusuhan, bukan pencipta ketertiban.

²⁶ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

Faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kerusuhan juga diakibatkan karena kurangnya koordinasi antara para pengunjuk rasa dengan aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian, tidak adanya pemberitahuan secara lebih terperinci kepada pihak Kepolisian tentang kegiatan-kegiatan unjuk rasa. Hal ini merupakan faktor teknis, yaitu koordinator lapangan demonstrasi sudah harus memberitahu pihak Kepolisian 3 x 24 jam sebelum dilaksanakan, seperti diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat Dimuka Umum. Hal ini dapat menjadi penyebab kerusuhan karena di dalam tata cara menyampaikan pendapat dimuka umum harus diberitahukan perkiraan jumlah massa yang akan ikut dalam kegiatan unjuk rasa tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Karena bisa saja ada sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab masuk kedalam barisan, kemudian berusaha memprovokasi para pengunjuk rasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak kepolisian. Pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, surat pemberitahuan tersebut memuat :

a. Maksud dan tujuan;

- b. Tempat, lokasi dan rute;
- c. Waktu dan lama;
- d. Penanggungjawab;
- e. Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
- f. Bentuk;
- g. Alat peraga yang digunakan; serta
- h. Jumlah peserta.

Berdasarkan hal tersebut, pada di atas, tercantum syarat berapa jumlah pengunjung rasa yang akan melakukan aksi demonstrasi. Hal ini bertujuan agar pihak keamanan (dalam hal ini Kepolisian) dapat mempersiapkan berapa jumlah personil yang akan diturunkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Suatu alasan yang sering muncul apabila pihak Kepolisian tidak mampu mengendalikan massa adalah dilihat sisi kuantitas, jumlah personel kepolisian sangat tidak memadai. Rasio polisi adalah jumlah polisi dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu wilayah atau negara. Besar kecilnya Rasio Polisi menentukan efektivitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Ajaran sifat melawan hukum merupakan unsur yang penting dalam hukum pidana karena adanya sifat melawan hukum merupakan unsur yang sentral dalam menentukan apakah perbuatan orang tersebut melanggar suatu ketentuan hukum atau tidak.²⁷

²⁷ Marwan Effendy. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Press Group, halaman 189.

Pelaksanaan demonstrasi Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998, mengatur bahwa “warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, mentati hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa“.

Permasalahan dalam pelaksanaan demonstrasi adalah demonstrasi tidak melalui prosedur pemberitahuan kepada Kepolisian kewilayahan, berarti menyalahi Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum.

Polisi sering mengambil tindakan yang tidak sesuai dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Membubarkan atau melarang demonstran saat melakukan unjuk rasa yang dilakukan pihak Kepolisian adalah semata-mata bukan bermaksud untuk membatasi hak-hak para demonstran dalam menyampaikan pendapat di muka umum, melainkan sikap para demonstran yang anarkis yang menimbulkan kekerasan dan kerugian baik moral maupun materiil.

B. Proses Penanganan Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak Pada Kerusakan Fasilitas Umum

Secara normatif, bagi Polri penghormatan HAM merupakan bagian dari pelaksanaan tugasnya. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Namun, tindakan pengamanan unjuk rasa memang bukanlah perkara mudah. Dalam situasi unjuk rasa, polisi menghadapi suatu dilema konstitusional dan masalah operasional, yaitu antara menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban masyarakat sekaligus menjadi pelindung amanat konstitusi dan hak pengunjuk rasa atau demonstran. Meskipun demikian dalam keadaan apapun, aparat tetap berkewajiban menghormati prinsip dan standar HAM.²⁸

Peran Kepolisian secara umum dikenal sebagai pemelihara 33 milyar Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain sebagai agen penegak hukum dan polisi juga sebagai pemelihara keamanan dan

²⁸ Atiek Rohmiyati, 2016 *Peran Brimob Dalam Penanganan Demonstrasi Secara Profesional Sebagai Wujud Penegakan Hukum*, dalam Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia| halaman 7

ketertiban masyarakat. Polisi adalah ujung tombak dalam *integrated criminal justice system*. Di tangan polisilah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan. Polisi dituntut mampu menyibak belantara kejahatan dimasyarakat.

Polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan pelakunya. Pengertian bukti permulaan yang cukup hampir serupa dengan apa yang dirumuskan Pasal 183 KUHAP, yaitu harus berprinsip pada batas minimal pembuktian yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua alat bukti bisa terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain.²⁹

Para demonstran yang bertindak brutal dan anarkis harus diperiksa sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi terkadang dalam menghadapi situasi di lapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan dimana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinannya.³⁰ Kerangka untuk menghindari berbagai macam persoalan yang muncul dalam menangani unjuk rasa, dilakukan penetapannya melalui berbagai Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Hal demikian dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan terhadap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang mencakup perlindungan hak dan kewajiban warga negara secara berimbang serta petunjuk pelaksanaan yang jelas bagi aparat sebagai jaminan

²⁹ Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduang Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana (Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan)*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, halaman 72.

³⁰ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pengamanan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.

Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum menegaskan pengaturan tentang penanganan unjuk rasa bertujuan:

1. Sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan, pengamanan kegiatan, dan penanganan perkara dalam penyampaian pendapat di muka umum;
2. Terselenggaranya pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum secara legal, aman, tertib dan lancar; dan
3. Terwujudnya koordinasi yang baik antar pejabat Polri yang melaksanakan kegiatan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum.

Penyelenggaraan pengamanan dalam pelaksanaan unjuk rasa bertujuan untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta unjuk rasa, menjaga kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain; dan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Kegiatan unjuk rasa yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan, maka kepolisian dapat melakukan:

1. Melakukan upaya persuasif, agar kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan sesuai aturan hukum;
2. Memberikan peringatan kepada massa peserta penyampaian pendapat di muka umum untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban;
3. Memberikan peringatan kepada penanggung jawab bahwa tindakannya, dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Menghentikan dan membubarkan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membubarkan massa peserta penyampaian pendapat di muka umum;
6. Melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran anarkis;
7. Melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti; dan
8. Melakukan tindakan kepolisian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.³¹

Berbagai tindakan sebagaimana dimaksud di atas, dapat diterapkan atas perintah penanggung jawab komando dan pengendalian pengamanan di lapangan. Guna mencegah dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya anarkis, maka petugas Polri melakukan kegiatan:

1. Pengamanan tertutup oleh unsur intelijen dalam rangka mendeteksi kemungkinan timbulnya gangguan dan mendokumentasi jalannya kegiatan unjuk rasa;
2. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan pengamanan oleh satuan Samapta dan lalu lintas bersama-sama dengan panitia penyelenggara;
3. Penyiapan unsur-unsur pendukung teknis pengamanan antara lain negosiator, public address; dan
4. Penyiapan unsur dukungan taktis pengamanan dari satuan fungsi terkait, seperti Brimob Polri, Sabhara Polri, Poludara Polri dan Humas Polri.

Eksistensi polisi tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Polri mengemban tugas penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibnas) serta penegak hukum. Dalam upaya menjaga Kantibmas, Polri mengemban tugas

³¹ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Seiring dengan makin derasnya pertumbuhan jumlah penduduk yang diikuti dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Polri dituntut untuk berorientasi kearah yang lebih maju dalam hal ini menjadi polisi yang lebih modern yang mengedepankan kemampuan dan keahlian dari pada otot semata.

Khususnya dalam hal pelayanan proses unjuk rasa Polri harus dituntut bertindak humanis bukannya arogan, oleh sebab itu aturan main yang telah ditentukan oleh peraturan-peraturan dan tata cara bertindak harus senantiasa dipahami dan dicermati oleh para anggota Polri di lapangan saat bertugas. Penyampaian pendapat di muka umum menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan mengatakan:

Merupakan salah satu bentuk pola hidup masyarakat yang menginginkan kebutuhan hidup mereka diperhatikan ataupun diperjuangkan oleh pemerintah, hal semacam ini merupakan suatu hal yang wajar dalam negara demokrasi, akan tetapi tata cara dalam pelaksanaannya harus senantiasa taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi pada kenyataannya masih banyak kita temukan aksi unjuk rasa yang tidak memperhatikan aturan yang ada, pada posisi seperti ini Polri dituntut untuk mengambil tindakan pencegahan bahkan sampai pada penindakan tegas jika hal itu di perlukan demi memberikan perlindungan kepada warga lain, objek-objek vital serta para pejabat negara yang akan menjadi sasaran amuk para pengunjuk rasa anarki.³²

Tentunya tuntutan pemenuhan kehidupan di perkembangan zaman saat ini sangatlah membutuhkan suatu alat sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban itu boleh tetap terjaga, jangan hanya karena keinginan salah satu kelompok masyarakat terpenuhi oleh pemerintah tetapi di satu sisi kepentingan dan kebutuhan masyarakat atau kelompok lain terhalangi dan terganggu akibat

³² Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

adanya tindakan-tindakan yang kurang terpuji tidak memperhatikan hak masyarakat lain saat menyampaikan aspirasi kelompok tersebut di muka umum.

Pada setiap unjuk rasa yang berlangsung anarki, yang perlu menjadi perhatian utama bagi pihak kepolisian adalah ketertiban umum agar tetap terjaga, keselamatan para pejabat dan warga tetap terjaga serta objek-objek vital yang menjadi sasaran amuk pengunjung rasa tidak sampai dirusak. Hal-hal ini perlu diperhatikan dan menjadi sasaran utama pelaksanaan pelayanan dan pengamanan selama unjuk rasa berlangsung.³³

Prosedur Tetap Polri merupakan suatu bentuk tindak lanjut dari pimpinan tertinggi Polri dalam hal ini dikeluarkan oleh Kapolri sebagai bentuk tata cara pelaksanaan tugas dilapangan secara terarah dan terukur dibawah kendali dan merupakan cara penyatuan persepsi dalam menjalankan tugas, terutama dalam hal mendesak ataupun secara cepat diperlukan tindakan kepolisian sehingga dengan hadirnya Prosedur Tetap Polri, maka akan mempermudah terwujudnya tindakan kepolisian yang profesional dan proporsional tanpa menghadirkan keragu-raguan bagi anggota Polri dilapangan dalam bertindak tegas terhadap para pelaku anarki.

Pada pelaksanaan aksi unjuk rasa pihak Kepolisian Resor Kota Medan melakukan tindakan hukum termasuk melakukan penangkapan kepada sejumlah tersangka dalam kerusuhan yang terjadi. adanya fenomena dari pelaksanaan demonstrasi tersebut menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. ada yang berpendapat bahwa demo adalah hak dari setiap warga Negara yang

³³ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

dilindungi oleh Undang-Undang dan ada juga yang berpendapat bahwa demo yang melanggar harus ditindak tegas dengan proses hukum.

Bagi setiap aparat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), penghormatan HAM merupakan suatu keharusan dalam setiap tindakannya, demikian pula dalam hal mengamankan unjuk rasa. Hal ini disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.³⁴

Keberhasilan penampilan sosok Polisi yang demikian akan melahirkan rasa kecintaan masyarakat kepada Polisi, masyarakat akan merindukan kehadiran Polisi ditengah-tengah mereka, masyarakat akan sangat dan mau melakukan konsultasi dalam berbagai masalah kamtibmas dan mencari jalan keluar terhadap pemecahan masalah. Pada sisi ini diperlukan Polisi yang mampu menampilkan sosok profesionalisme dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat dikatakan bahwa Polisi dicintai dan dirindukan kehadiran ditengah-tengah masyarakat.

Kaitan dalam pengamanan pelaksanaan demonstrasi atau unjuk rasa, Kepolisian harus mengambil langkah-langkah pengamanan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dimana apabila terjadi pelaksanaan demonstrasi harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, berpedoman kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006

³⁴ Prianter Jaya Hairi, “*Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pengamanan Unjuk Rasa*”, dalam Jurnal Negara Hukum: Vol. 3, No. 1, Juni 2012, halaman 121.

tentang Pedoman Pengendalian Massa dan apabila terjadi demonstrasi anarkis maka pihak Kepolisian akan melakukan langkah-langkah penanggulangan anarki sesuai dengan prosedur tetap Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 sehingga tindakan kepolisian yang diambil tidak menyalahi prosedur hukum yang berlaku yang berdampak negatif pada Institusi Kepolisian.

Menurut Moeljatno bahwa tantangan tugas Polri kedepan akan semakin kompleks khususnya terkait dengan masalah keamanan nasional dan ketertiban masyarakat. Hal ini seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya kualitas dan kuantitas kriminalitas sebagai dampak dari globalisasi, kurangnya lapangan kerja dan banyaknya pengangguran dan pelanggaran HAM dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi, sehingga Polri perlu mempersiapkan strategi yang tepat dan akurat, untuk menghadapi tantangan tersebut, upaya yang dilakukan Polri meliputi perubahan instrumental, struktural dan kultural.

Prosedur pengendalian massa oleh Satuan Dalmas menurut Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006, diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi: “Pengendalian massa yang selanjutnya disebut Dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan-satuan Polri dalam rangka mengendalikan massa pengunjung rasa.”³⁵

Dalmas awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus Kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur atau disebut kondisi hijau. Dalmas lanjut adalah satuan

³⁵ Lihat Pasal 1 Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa.

Dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus Kepolisian, digerakkan dalam kondisi massa sudah tidak tertib atau dalam kondisi kuning. pergantian atau lapis ganti adalah kegiatan perahlian kendali dari satuan dalmas awal ke dalmas lanjut. lintas ganti adalah kegiatan perahlian kendali dari satuan/kompi dalmas lanjut kepada satuan/kompi/detasemen penanggulangan huru-hara.

Kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengaman, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum, dimana menurut Pasal 18 huruf a bahwa: Penyelenggaraan pengamanan bertujuan untuk :³⁶

1. Memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta penyampaian pendapat di muka umum;
2. Menjaga kebebasan penyampaian penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain;
3. Menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dilakukan tindakan oleh Pejabat Kepolisian dengan menerapkan tindakan yang profesional, proporsional, prosedural dan dapat dipertanggung jawabkan. penindakan terhadap pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum dilakukan secara dini dengan menerapkan urutan tindakan dari metode

³⁶ Lihat Pasal 18 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

yang paling lunak sampai yang paling tegas disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Sistem penanganan unjuk rasa secara administratif oleh Polisi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, adalah sebagai berikut:

1. Calon demonstran atau pengunjuk rasa harus memberitahukan rencana kegiatan aksi tersebut kepada pihak kepolisian paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya, yang mana surat pemberitahuan tersebut wajib diserahkan secara langsung oleh penyelenggara kegiatan kepada Polri yang membidangi fungsi Intelkam.
2. Setelah menerima surat pemberitahuan dari perwakilan calon demonstran maka polisi berkewajiban:
 - a. Meneliti kebenaran dan kelengkapan surat pemberitahuan, disamping substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) UU No. 9 Tahun 1998 yang mencakup identitas penanggung jawab dan dilengkapi dengan fotokopi KTP/SIM;
 - b. Segera memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dengan tembusan kepada satuan kepolisian yang terkait, instansi terkait, pemilik/lokasi tempat objek sasaran penyampaian pendapat di muka umum;
 - c. Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum untuk perencanaan pengamanan, pemberian arahan/petunjuk kepada pelaksana demi kelancaran dan ketertiban penyampaian pendapat;

- d. Dalam hal terdapat pemberitahuan rencana kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang bersamaan tempat, rute dan/atau waktu yang diperkirakan akan menimbulkan kerawanan Kamtibmas, maka pejabat kepolisian tetap mengeluarkan STTP dengan pencantuman catatan tentang saran untuk tidak dilaksanakan kegiatan dimaksud atau mengalihkan tempat, rute dan/atau waktu dengan mendasari asas musyawarah
- e. Berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat di muka umumsertamempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
- f. Jika terjadi perubahan rencana kegiatan mengenai tempat, waktu dan rute, maka peserta wajib memberitahukan kepada aparat yang bersangkutan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan guna penyesuaian rencana pengamanan.

Ditegaskan selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengenai hak dan kewajiban dalam beraktivitas di lingkungan umum. Sebagaimana disebutkan bahwa: “setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan menghormati keamanan dan ketertiban umum dan menjaga keutuhan Bangsa”.

Perlu dipahami bahwa kata berkewajiban dan bertanggung jawab, sudah merupakan kewajiban setiap warga negara dalam melaksanakan unjuk rasa di muka umum yang dalam pelaksanaannya unjuk rasa harus sesuai dengan ketentuan

yang berlaku serta dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia orang lain. Dengan demikian kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan unjuk rasa yang melanggar ketentuan perundang-undangan, wajib dilakukan tindakan oleh pihak kepolisian dengan menerapkan tindakan yang profesional, proporsional, prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan. Penindakan terhadap pelanggaran unjuk rasa dilakukan secara dini dengan menerapkan urutan tindakan dari metode yang paling lunak sampai yang paling tegas disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi. Kegiatan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila:

1. Dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
2. Dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat pemberitahuan;
3. Mengganggu keamanan keselamatan ketertiban kelancaran lalu lintas;
4. Mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum; dan
6. Menimbulkan kerusuhan massa.³⁷

³⁷ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

Berdasarkan hal tersebut, dalam beberapa kasus unjuk rasa anarki, pihak kepolisian terpaksa bertindak tegas demi pihak tertentu yang merasa masih punya kepentingan baik kepentingan politik maupun ekonomi, sehingga mereka juga menjadi golongan penentang demonstrasi yang dilakukan. Namun dalam pelaksanaannya, kadangkala pihak kepolisian melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan represif yang tidak berdasarkan aturan yang berlaku sesuai undang-undang atau prosedur tetap dari kepolisian.

Upaya mengatasi massa demonstran yang anarki sering terjadi bentrokan fisik antara demonstran dan pihak kepolisian. Pihak kepolisian sering mengambil tindakan yang tidak sesuai dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dinyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁸

Membubarkan atau melarang demonstran saat melakukan unjuk rasa yang dilakukan pihak Kepolisian adalah semata-mata bukan bermaksud untuk membatasi hak-hak para demonstran dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, melainkan sikap para demonstran yang anarkis yang menimbulkan kekerasan dan kerugian baik moril maupun materil. Sehingga pihak kepolisian mengambil tindakan yang seakan-akan tidak memperdulikan Hak Asasi Manusia dan itu dilakukan dengan keterpaksaan agar unjuk rasa yang anarkis tersebut dapat dihentikan dan agar jangan sampai ada korban.

³⁸ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

Berdasarkan hal tersebut, sebelum membahas lebih lanjut penanganan yang dilakukan pihak kepolisian dalam unjuk rasa anarki, terlebih dahulu dipahami perbuatan bagaimana yang dikatakan sebagai perbuatan anarkis. Adapun perbuatan unjuk rasa yang digolongkan kedalam perbuatan anarki dapat berupa:

1. Melakukan pemblokiran atau menutup seluruhnya jalan raya, memberhentikan kendaraan lainnya di jalan raya sehingga masyarakat umum lainnya tidak dapat melewati jalan tersebut. Jalan merupakan fasilitas umum yang dapat dinikmati setiap warga masyarakat sehingga apabila diblokir terdapat perbuatan pemaksaan dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi.
2. Melakukan pembakaran ban bekas di tengah jalan raya. Pembakaran ban bekas tergolong tindakan anarkis dalam aksi demonstrasi yang memiliki dampak merugikan bagi warga masyarakat lainnya, selain dapat membahayakan pengguna jalan lainnya aksi bakar ban juga membahayakan para demonstran sendiri.
3. Melakukan sweping dan penutupan kantor pemerintahan digolongkan tindakan demonstrasi anarkis yang bersifat memaksakan kehendak.
4. Melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas negara lainnya lewat tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti melakukan pelemparan batu, membakar kantor dan sebagainya yang merupakan perbuatan anarkisme yang menjurus pada pelanggaran tindak pidana.
5. Menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak seperti pemukulan, melempar batu kepada sasaran atau objek demonstrasi, penggunaan kekerasan

tersebut juga digolongkan dalam tindakan anarkisme yang menjurus pada pelanggaran tindak pidana.³⁹

Sebagai aparat penegak hukum, setiap instansi dan seluruh anggota dari Kepolisian Republik Indonesia harus bisa mewujudkan tujuan Polri sebagaimana telah terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam konteks unjuk rasa, sebaiknya salah satu pihak, baik petunjuk rasa maupun aparat polisi, mengedepankan pendekatan humanis dan sejauh mungkin menghindari tindakan represif. Situasi dalam sebuah unjuk rasa seringkali sarat dengan emosi dan benturan kepentingan, sehingga apabila terjadi tindakan yang melanggar hukum atau mengarah ke perbuatan anarkis, pasti akan memancing perlawanan pihak lainnya, yang pada akhirnya menimbulkan banyak kerugian materiil dan immateriil bagi para pihak dan berdampak negatif pada stabilitas negara. Walaupun demikian aparat kepolisian tetap melakukan penanganan secara serius terhadap pelaku unjuk rasa yang sekiranya telah melampaui batas-batas wajar yang telah ditentukan undang-undang berlaku atau dengan kata lain sering menjurus kepada tindakan-tindakan anarkis.

Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusuhan pada saat unjuk rasa antara lain :

1. Individu yang ada dalam diri peserta unjuk rasa tidak dapat mengontrol emosinya dan ingin memaksakan kehendak dengan harapan segera cepat tercapai yang dikehendaknya.

³⁹ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

2. Pengunjuk rasa keluar dari kontrol dan berseberangan dengan Koordinator Lapangan (Korlap) sebagai penanggung jawabnya.
3. Peserta unjuk rasa hanya ikut-ikutan dan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak lain.
4. Peserta unjuk rasa tidak menjaga dan memperhitungkan keselamatan dirinya dan mengutamakan kepentingan umum yang ada di sekitarnya.
5. Peserta unjuk rasa tidak menyadari demonstrasi hanyalah menuntut atau ingin ada jawaban dan solusi.

Sementara itu wawancara yang dilakukan secara mendalam menjelaskan peran Kepolisian Indonesia dalam mengupayakan tindakan preventif untuk mencegah unjukrasa yang anarkis. Sebelum terjadi kegiatan unjukrasa, Satuan Intelkam melakukan penggalangan dan atau penyelidikan terhadap koordinator lapangan unjukrasa tersebut.⁴⁰

Peran Intelkam pada saat kegiatan unjukrasa berperan melakukan pengamanan “tertutup” yakni dengan ikut bergabung atau berbaur bersama peserta unjukrasa, langkah tersebut bertujuan untuk mendeteksi dan langkah preventif apabila aksi pengunjuk rasa berpotensi akan melakukan tindakan anarkis dan mendeteksi pengunjuk rasa ada yang membawa senjata tajam dan sebagainya yang berpotensi akan menyebabkan terjadi suatu tindak pidana, seperti senjata tajam dapat berpotensi terjadinya penusukan, kekerasan lain dengan senjata tajam yang membahayakan jiwa peserta unjukrasa lainnya atau aparat pengaman

⁴⁰ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

yang bertugas atau juga masyarakat umum yang melintas dan berada di sekitar daerah tempat dimana terjadinya unjuk rasa.

Polrestabes Kota Medan melakukan konsolidasi, evaluasi, analisa yang selanjutnya dituangkan dalam sebuah laporan intelijen yang disajikan kepada pimpinan. Adapun penanganan oleh aparat Polrestabes Medan terbagi menjadi tiga tahap yaitu:

1. Sebelum unjuk rasa berlangsung.

Pada dasarnya unjuk rasa yang terjadi diwilayah kota Medan menjadi tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polrestabes Kota Medan, perlu lebih dikedepankan didalam menanganinya adalah fungsi Sabhara selaku pasukan pengendalian massa dan Tim Negosiator, meskipun tetap memerlukan koordinasi dengan fungsi-fungsi divisi lain.⁴¹

Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka melalui perintah dari Kabag Ops, Kepala Satuan yang sudah ditunjuk dalam menangani unjuk rasa melakukan persiapan kegiatan berupa:

- a. Menyiapkan surat perintah.
- b. Menyiapkan kekuatan satuan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah pengunjuk rasa.
- c. Menyiapkan rute pasukan satuan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan (escape).
- d. Menyampaikan gambaran massa yang akan dihadapi.
- e. Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa.

⁴¹ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

f. Larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas.⁴²

Adapun larangan yang dimaksud huruf (f) tersebut diatas adalah:

- a. Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa.
- b. Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur.
- c. Membawa peralatan diluar peralatan dalmas.
- d. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundangundangan. Sedangkan kewajiban-kewajibannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menghormati HAM dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa.
- 2) Melayani dan mengamankan pengunjung rasa.
- 3) Setiap pergerakan Satuan Dalmas selalu dalam ikatan membentuk formasi yang sudah ditentukan.
- 4) Senantiasa melindungi jiwa dan harta benda, baik dari kalangan pengunjung rasa dan khalayak yang berada di sekitarnya.
- 5) Patuh pada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya.⁴³

Pada tahap ini, aparat Polrestabes Medan hanya melakukan tindakan antisipasi secara preventif serta berkoordinasi dengan pimpinan unjuk rasa agar pelaksanaan unjuk rasa berjalan dengan tertib sesuai dengan prosedur, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Definisi dari ketertiban adalah suasana bebas dan

⁴² Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

⁴³ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

terarah, tertuju pada suasana yang didambakan oleh masyarakat yang menjadi tujuan hukum.⁴⁴

2. Pada saat terjadinya unjuk rasa

Pada saat unjuk rasa terjadi aparat Dalmas Sabhara senantiasa melakukan upaya preventif dan selalu melakukan upaya agar para pengunjuk rasa bisa menyampaikan aspirasinya dengan damai dan juga tepat sasaran. Cara bertindak aparat Kepolisian adalah:

- a. Pada saat massa unjuk rasa bergerak dan atau pawai, dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota Sabhara/Satlantas;
- b. Pada saat massa tidak bergerak/mogok, Komandan Kompi (Danki) dan atau Danton memerintahkan Satuan Dalmas awal tanpa alat beserta Satuan Negosiator membentuk formasi bersaf satu arah dengan memegang tali penghadang (tali Dalmas);
- c. Melakukan rekaman rute jalan terhadap peserta unjuk rasa.
- d. Para negosiator senantiasa memberikan himbauan kepada pengunjuk rasa agar dalam menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan tidak membuat tindakan yang melanggar hukum.⁴⁵

Dalam tahap ini secara umum aparat Polrestabes Kota Medan hanya mengamankan dan memberikan arah jalan yang akan dilewati oleh peserta unjuk rasa, dalam keadaan seperti ini dinamakan situasi hijau, dikarenakan belum adanya gejala pelanggaran yang bersifat melanggar hukum. Bilamana

⁴⁴ Sardjono Dirdjosisworo. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 134.

⁴⁵ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

para pengunjuk rasa sudah memasuki situasi kuning, yaitu situasi dimana para pengunjuk rasa telah berlaku dengan tidak tertin dan cenderung melakukan tindakan yang melanggar undang-undang, contohnya: melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, mengganggu arus lalu lintas yang diakibatkan oleh aksinya, maka pengendali dari Polrestabes Kota akan mengambil sebuah tindakan yang dinamakan lapis ganti, yaitu penggantian satuan Dalmas awal (tanpa alat) dengan satuan Dalmas lanjut (menggunakan piranti guna menghalau massa).⁴⁶

Apabila “situasi kuning” semakin berlanjut, contohnya: massa melempari petugas dengan benda keras, pembakaran ban, spanduk, alat peraga lainnya, Dalmas akan melakukan sikap berlindung yang selanjutnya akan dilakukan tindakan hukum oleh Danki Dalmas Lanjut, antara lain:

- a. Dalmas Lanjut maju melakukan pendorongan massa yang dibantu kendaraan taktis sebagai pengurai massa.
- b. Melakukan pemadaman api dari pembakaran yang dilakukan oleh pengunjuk rasa.
- c. Melempar dan menembakkan gas air mata.⁴⁷

Dalam “situasi merah” atau situasi semakin darurat yakni telah terjadi pelanggaran hukum, Kepala Satuan Polrestabes Kota Semarang mengambil tindakan tegas yakni dengan tindakan represif yaitu tindakan secara tegas, terarah yang dilakukan oleh aparat kepolisian sesuai dengan wewenang dan

⁴⁶ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

⁴⁷ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

perundang-undangan yang berlaku guna menegakkan hukum. Tindakan yang diambil adalah:

- a. Menempatkan pasukan untuk mengisolasi massa perusuh supaya tidak keluar dari lokasi dan tidak mendapat memperoleh bantuan/tambahan massa dari luar.
 - b. Memilih dan menentukan daerah pembubarana dan rute penggiringan, dengan memperhitungkan resikonya.
 - c. Menyiapkan kekuatan pasukan bantuan dan dari bantuan Satuan samping (TNI) untuk melaksanakan penggiringan dan pembubarana.
 - d. Melanjutkan penangkapan tokoh-tokoh pimpinan massa dan pelaku profokator dari luar.
 - e. Menyemprotkan gas air mata dan penyemprotan air (*Water canon*).
 - f. Mengumpulkan barang/alat bukti.
 - g. Memberikan pertolongan pertama bila terdapat korban, baik dari anggota polisi maupun pengunjung rasa.
 - h. Mengevakuasi korban.⁴⁸
3. Sesudah terjadinya unjuk rasa.

Setelah terjadinya unjuk rasa, aparat Kepolisian melakukan kegiatan pemulihan situasi dimana lokasi terjadinya unjuk rasa yang ditimbulkan massa pengunjung rasa sudah reda, konsentrasi massa telah bubar dan petugas kepolisian kembali berupaya mengatur dan mendorong kegiatan masyarakat

⁴⁸ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

agar kembali berjalan normal serta berhasil mengambil alih kontrol situasi di tempat kejadian. Tanda-tanda dalam fase ini adalah :

- a. Pimpinan massa pengunjuk rasa sudah tidak lagi berperan;
- b. Massa pengunjuk rasa telah membubarkan diri;
- c. Yang masih ada di lokasi adalah massa pasif yang sudah tidak melakukan aksi apapun.⁴⁹

Apabila Polri dapat mengoptimalkan apresiasi terhadap kepentingan publik, khususnya setelah polisi dan masyarakat bisa saling membangun empati silang diantara mereka, kita dapat berharap tidak terjadinya kekerasan polisi tertuju ke publik. Seperti juga tidak adanya kekerasan masyarakat terhadap polisi, sebagaimana tergambar dengan lugas seputar unjuk rasa.

C. Kendala Yang Didapat Pihak Kepolisian Dalam Proses Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak Pada Kerusakan Fasilitas Umum

Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat. Penggunaan Kekuatan adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan Kepolisian.

⁴⁹ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

Terjadinya unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarki tersebut merupakan kontribusi dari kelemahan dalam sistem manajemen pelayanan yang diterapkan oleh Polri dalam penanganan unjuk rasa dimaksud. Bukan saja kegiatan pengamanan unjuk rasa itu sendiri yang tidak efektif, namun kegagalan pengamanan ini dapat ditelusuri mulai dari Satintelkam yang hanya membatasi diri untuk menerima laporan dan memberikan izin saja, hingga kegagalan proses komunikasi yang difasilitasi oleh negosiator kepolisian yang tidak mampu meredam emosi massa pada saat-saat kritis sebelum terjadinya tindakan anarki. Sehingga yang harus diperbaiki dari sisi Polri adalah pelayanan kegiatan unjuk rasa mulai dari hulu hingga ke hilir.

Aktor utama yang seringkali memicu meningkatnya eskalasi keadaan dalam suatu pengamanan kegiatan unjuk rasa adalah para petugas kepolisian. Berbagai fakta yang telah terjadi di lapangan bahwa taktik dan strategi pengamanan demonstrasi yang diterapkan kepolisian dapat memicu kekerasan ketika mereka menggunakan ancaman atau mempersempit ruang gerak para demonstran. Selain itu, manajemen kepolisian yang efektif antara kepolisian dan demonstran juga menjadi faktor penting yang menentukan apakah aksi protes berujung kepada kekerasan atau tidak. Meskipun demikian, terdapat hubungan di antara demonstran dan petugas kepolisian. Sebagaimana “Tidak semua pengunjuk rasa mau ikut ribut. Kadang Polisi gagal mengambil tindakan awal, jadi semua terlihat seperti ikut rusuh dan kami disamaratakan (dianggap anarkis)”⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

Penyelenggaraan tugas pokok Polri sebagai alat Negara penegak hukum, pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, Pembina ketentraman dan pembimbing masyarakat, dilaksanakan oleh seluruh kekuatan Polri dengan lingkup tugas bidang pembinaan dan operasional yang saling mendukung untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas.⁵¹ Dalam pelaksanaan pengamanan aksi demonstrasi anarkis yang terjadi di Kota Medan, aparat Kepolisian selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat menemui beberapa hambatan-hambatan di lapangan dan tak jarang bentrokan terjadi antara massa pendemo dengan aparat yang bertugas di lapangan, adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi aparat Polrestabes Medan dalam menangani Demonstrasi anarkis yaitu :

1. Massa pengunjung rasa tidak memberitahukan melalui surat kepada pihak Kepolisian bahwa akan melakukan unjuk rasa.

Salah satu kendala yang dihadapi jajaran Polrestabes Medan dalam pelaksanaan aksi demonstrasi adalah tidak adanya pemberitahuan yang disampaikan melalui surat ke Polrestabes Medan, sehingga pihak Kepolisian mengetahuinya sewaktu unjuk rasa berlangsung sehingga mengakibatkan jumlah personil Dalmas selaku satuan pengamanan terdepan tidak seimbang dengan jumlah pengunjung rasa sehingga menyebabkan aksi demo tersebut sulit untuk dibubarkan ditambah dengan adanya perbuatan massa pendemo yang

⁵¹ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

telah mengganggu ketertiban umum atau telah melebihi batas waktu yang telah ditimbulkan sehingga menimbulkan aksi anarkis.⁵²

2. Kurangnya koordinasi antara pengunjung rasa dengan aparat Polrestabes Medan yang berada di lapangan.

Tidak adanya koordinasi yang terjalin antara pihak pengunjung rasa dengan aparat Polrestabes Medan menjadi salah satu penyebab terjadinya perbuatan anarkis dalam setiap pelaksanaan demonstrasi oleh pihak KNPB, koordinasi yang dilakukan antara pengunjung rasa dengan aparat keamanan bukan hanya dilakukan sebelum terjadinya kegiatan demo, tetapi juga harus dilakukan pada saat kegiatan berlangsung, namun pada kenyataannya di lapangan sering koordinator demo atau penanggung jawabnya tidak mengindahkan bahkan acuh dan tidak kooperatif kepada petugas kepolisian yang ada di lapangan sehingga sering menimbulkan gesekan antara pendemo dengan anggota Dalmas sebagai satuan terdepan yang melaksanakan tugas pengamanan aksi demonstrasi.⁵³

3. Adanya provokator yang menyusup ke dalam massa pendemo.

Dalam pelaksanaan aksi demonstrasi, ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat aksi demonstrasi berjalan tidak tertib bahkan berkeinginan membuat suasana anarkis sehingga terjadi bentrokan fisik, baik antara massa pendemo dengan masyarakat atau massa pendemo dengan pihak kepolisian yang melaksanakan tugas pengamanan. provokator ini bertujuan

⁵² Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

⁵³ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

untu membuat situasi kacau sehingga terjadi bentrokan atau aksi anarkis lainnya sehingga membuat situasi tidak terkendali sehingga menimbulkan kerugian baik kerugian materil bahkan jatuhnya korban jiwa dari pihak masyarakat dan juga dari aparat kepolisian.⁵⁴

4. Kerusuhan dalam Demonstrasi yang telah direncanakan.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan anarkis dalam aksi demonstrasi adalah adanya perencanaan untuk melakukan kerusuhan, hal ini sering dilakukan oleh pihak pendemo dalam setiap aksi demo yang dilakukan, seperti yang pernah terjadi di Kota Medan dimana adanya kerusuhan yang telah direncanakan.⁵⁵

5. Tidak adanya Perwakilan yang bersedia menanggapi dan berbicara dengan massa pendemo.

Pelaksanaan aksi demonstrasi ke Instansi Pemerintah seperti di Kantor Gubernur, Kantor DPR Provinsi, Kantor Walikota maupun kantor Instansi pemerintah lainnya sering terjadi aksi anarkis disebabkan oleh karena tidak adanya perwakilan dari Pemerintah yang bersedia menemui, berbicara ataupun menanggapi keinginan, pendapat atau aspirasi yang disampaikan oleh pihak demonstran, sehingga menyebabkan massa pendemo bersikap anarkis dengan melempari gedung/kantor pemerintahan dan melakukan pengrusakan terhadap fasilitas kantor dan kendaraan yang berada di sekitar kantor tersebut.⁵⁶

⁵⁴ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

⁵⁵ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

⁵⁶ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

6. Sikap petugas yang tidak mengindahkan perintah dan larangan Pimpinan/Pengendali pengamanan di lapangan.

Sikap petugas yang berada dilapangan dalam melakukan pengamanan aksi demonstrasi sering tidak menghiraukan perintah yang diberikan oleh pimpinan atau pengendali pengamanan yang disebabkan oleh adanya sikap emosi yang timbul atau adanya sikap arogansi anggota yang terpancing oleh perilaku massa yang melakukan tindakan kekerasan sehingga berbuat diluar prosedur tetap yang sudah ditetapkan dalam hal pengendalian demonstrasi anarkis, sikap arogansi yang biasa dilakukan oleh petugas di lapangan yaitu melakukan pemukulan terhadap massa pendemo dan melakukan penembakan yang memancing situasi di lapangan yang awalnya demosntrasi berjalan aman dan lancer hingga beribah menjadi demo anarkis yang tidak terkendali sehingga merugikan aparat kepolisian yang berada di lapangan.⁵⁷

7. Kurangnya Personil dan peralatan/perlengkapan pendukung dalam pelaksanaan pengamanan aksi Demonstrasi.

Kurangnya peralatan/perlengkapan pendukung dalam pelaksanaan pengamanan aksi demonstrasi menjadi salah satu hambatan yang dihadapi aparat Polrestabes Medan. kurangnya perlengkapan pendukung seperti kurang banyaknya kendaraan taktis jenis Air Water Canon (AWC) yang digunakan untuk mengusir massa dengan tembakan air ke arah demonstran dimana kendaraan ini hanya ada beberapa saja di instansi Polrestabes Medan, sehingga dalam hal penanganan demonstrasi anarkis yang bersifat kontijensi yang

⁵⁷ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

memerlukan penanganan sesegera mungkin karena terjadinya tindak anarkis, jajaran Polrestabes Medan sulit untuk mengendalikan, ditambah dengan jumlah personil Polrestabes Medan pada umumnya dan khususnya personil Dalmas yang sedikit menjadi hambatan dalam proses pengamanan aksi demonstrasi anarkis.

Kurangnya personil Dalmas Polrestabes Medan menjadi kendala dalam melakukan pengamanan, ditambah dengan adanya beberapa aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai tempat di Kota Medan menyebabkan personil Dalmas dipecah menjadi beberapa personil agar dapat melaksanakan pengamanan terhadap semua aksi demonstrasi yang berlangsung, hal ini menyebabkan jumlah personil Dalmas yang melaksanakan pengamanan tidak seimbang dengan jumlah massa pendemo dan apabila terjadi tindak anarkis dari massa pendemo menyebabkan anggota Dalmas yang berada di lapangan sulit untuk mengendalikan bahkan membubarkan aksi demo tersebut dan bahkan anggota Dalmas dilapangan sulit menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat bahkan keselamatan jiwa dari personil Dalmas itu sendiri.⁵⁸

Berdasarkan hal tersebut, selain menggunakan sarana hukum pidana (penal policy), upaya penanggulangan kejahatan juga dapat dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana di luar hukum pidana atau dikenal dengan istilah *non-penal policy*. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana *non-penal policy* lebih bersifat preventif yakni berorientasi pada upaya

⁵⁸ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

pemahaman terhadap faktor-faktor korelasional dan potensial yang menyebabkan tumbuh suburnya kejahatan.⁵⁹

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan upaya yang dilakukan Polrestabes Medan dalam menangani terjadinya demonstrasi anarkis, baik dalam tataran pembenahan instrument maupun dalam tatanan operasional untuk meredam adanya tindakan anarkis dari setiap aksi demonstrasi yang terjadi, meskipun secara prosedural pengamanan, Kepolisian telah didukung dengan aturan-aturan tentang pengendalian massa seperti Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang pedoman Pengendalian Massa dan Prosedur Tetap Kapolri Nomor : PROTAP/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, namun dalam setiap pelaksanaan pengamanan yang dilakukan masih terdapat hambatan-hambatan yang ditemui oleh personil dilapangan, tentunya hal ini menjadi tugas bersama antara pihak Pemerintah maupun aparat Kepolisian untuk mencari dan menemukan solusi terhadap setiap hambatan tersebut sehingga dalam pelaksanaan pengamanan demonstrasi anarkis yang terjadi, dapat dilakukan langkah-langkah yang tepat, cepat, akurat dalam mengendalikan massa dengan didukung dengan jumlah personil yang memadai dan perlengkapan pendukung lainnya agar keamanan, ketertiban, keselamatan masyarakat secara umum dan keamanan anggota kepolisian di lapangan dapat terjaga.

Timbulnya aksi unjuk rasa yang dilakukan selama ini disebabkan tidak adanya komunikasi yang baik dan kondusif sehingga terpaksa dilakukan aksi unjuk rasa sebagai langkah yang terakhir untuk menyampaikan

⁵⁹ H. Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 199..

aspirasi/keinginannya. Selama ini dirasakan bahwa unjuk rasa memang dianggap solusi yang paling tepat dan cepat untuk ditanggapi oleh pihak-pihak terkait, meskipun sebenarnya aksi unjuk rasa tersebut tidaklah tepat untuk ukuran norma etika budaya bangsa. Berbagai hambatan dihadapi kepolisian dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa di Kota Medan, namun Kepolisian tetap berusaha mewujudkan kemampuannya untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta kemampuan untuk menegakkan hukum.⁶⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka pihak Kepolisian dalam melakukan beberapa upaya dalam mengatasi hambatan dalam penanganan unjuk rasa yang berakhir dengan tindakan anarkis, yaitu:

1. Meningkatkan Profesionalisme Anggota Kepolisian

Kekerasan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa dan bertindak sebagai upaya represif sering dituduh sebagai tindakan yang melanggar HAM. Untuk mengatasi hal tersebut pihak Kepolisian, selaku pihak pengendalian massa harus lebih meningkatkan profesionalisme anggota Kepolisian. Profesionalisme berarti harus memiliki dasar atau basis ilmu pengetahuan dan pengamanan, keterampilan, kemahiran dan keahlian yang memadai dan mempunyai kode etik atau etika profesi yang menjadi pedoman untuk ditaati secara tulus dan ikhlas. Ciri-ciri seorang polisi profesional haruslah jujur, tahu akan kewajibannya dan senantiasa menghormati hak orang lain. Tekad dan jiwanya dan setiap perbuatannya dilandasi oleh niat untuk mengabdikan dirinya kepada kepentingan orang banyak.

⁶⁰ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

Fokus utama profesionalisme Polisi terletak pada kualitas pelayanan profesinya daripada meletakkannya pada karakteristik keprofesian fungsi kepolisian. Artinya, walaupun karakteristik merupakan persyaratan bagi keprofesionalisme fungsi kepolisian, penilaian akhirnya ditentukan oleh masyarakat yang merasakan atau menyaksikan bagaimana layanan kepolisian disajikan. Dalam hal ini sekurang-kurangnya ada 3 aspek yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Kompetensi dari mengemban profesi.

Kompetensi berkaitan dengan kemampuan Kepolisian untuk mengaplikasikan secara tepat pengetahuan dan keterampilan sesuai ketentuan hukum dan gangguan Kamtibmas Polisi dituntut untuk mampu:

- 1) Mengambil tindakan segera dan tepat sehingga suatu kasus tidak berkembang merugikan suatu pihak;
- 2) Mengidentifikasi suatu kasus sehingga dapat membedakan kasus pidana dan kasus perdata, dan pelanggaran hukum pidana apa yang terjadi;
- 3) Mengemban konsep pembuktian yang diperlukan untuk mendukung sangkaan pelanggaran hukum dan mengumpulkan alat buktinya secara legal (sesuai prosedur hukum) dan obyektif (*scientific*).

b. Konsistensi, baik dalam pengertian waktu dan tempat atau orang. Artinya layanan kepolisian harus disajikan secara konsisten pada sepanjang waktu, disemua tempat dan segenap petugas. Aspek ini yang mewarnai kelemahan pelaksanaan tugas khususnya penegakan hukum oleh Polri sehingga menimbulkan kesan kurang adanya kepastian hukum.

- c. Kualitas pelayanan polri adalah keberadaan (*civility*) yang banyak berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial suatu masyarakat. Dalam hal ini mengemban profesi kepolisian dituntut untuk memiliki integritas kepribadian yang tinggi sehingga mampu:
- 1) Mengendalikan emosi;
 - 2) Menghindarkan diri dari godaan atau pengaruh negatif;
 - 3) Membatasi penggunaan kekerasan atau upaya paksa;
 - 4) Menjunjung HAM dan menghargai hak-hak individu;
 - 5) Berlaku sopan dan simpatik.

Berdasarkan hal tersebut, tergambar jelas bahwa profesionalisme polisi menjadi tuntutan dan syarat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian di lapangan. Kemampuan professional polisi pada akhirnya akan terwujud secara konkrit melalui kualitas pelayanan Polri yang memiliki standar mutu (*qualiy control*) yang diakui masyarakatnya.⁶¹

2. Mengadakan Koordinasi dengan Instansi Terkait

Kepolisian sebelum melakukan perannya sebagai pengamanan unjuk rasa, terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi. Koordinasi dilakukan baik didalam tubuh pengendalian massa maupun koordinasi dengan pihak Instansi terkait. Adapun koordinasi oleh pihak kepolisian dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui:

- a. Gambaran massa yang akan dihadapi oleh pihak kepolisian (jumlah, Karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa);

⁶¹ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

- b. Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa;
- c. Rencana urutan dan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian;
- d. Larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan hal tersebut, sementara itu koordinasi dengan pihak instansi terkait juga penting karena bertujuan supaya mempermudah langkah pengamanan oleh pihak kepolisian berdasarkan informasi yang diberikan oleh instansi terkait mengenai latar belakang unjuk rasa serta karakteristik massa pengunjuk rasa. Koordinasi pada saat berlangsungnya unjuk rasa. Bentuk koordinasi itu terlihat dari adanya negosiator dari pihak kepolisian untuk menyampaikan keluhan ataupun tuntutan dari massa pengunjuk rasa. Dalam hal ini sangat diperlukan kerjasama yang baik antara pihak Kepolisian dalam hal ini negosiator dengan pihak instansi terkait. Hal ini untuk memperlancar terjadinya kegiatan unjuk rasa. Dengan adanya koordinasi yang baik maka kemungkinan terjadinya kerusuhan saat unjuk rasa akan semakin kecil.

Setelah kegiatan unjuk rasa selesai, koordinasi dengan instansi terkait masih terus dilakukan, diluar koordinasi di dalam tubuh pihak kepolisian sendiri. Bentuk koordinasi yang dilakukan adalah dengan mengadakan evaluasi atas semua langkah-langkah yang dilakukan sebagai suatu bahan pembelajaran bagi pengamanan kegiatan unjuk rasa yang masih akan berlanjut atau untuk mengamankan unjuk rasa lainnya. Pelaporan dan analisa evaluasi atau tinjauan dan analisis merupakan sarana pengendalian kegiatan dari kesatuan kesatuan polisi, sehingga dapat diketahui kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman

yang dihadapi serta adanya penyimpangan dari ketentuan atau dari rencana semula.⁶²

3. Mengadakan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat

Budaya hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari intensitas diseminasi dan penyuluhan yang dilakukan para penyelenggara negara kepada masyarakat. Setiap penyelenggara negara berkewajiban memberikan penyuluhan hukum sebagai proses edukasi dan pembudayaan hukum. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dikarenakan karena kurangnya pengetahuan akan hukum. Maka untuk itu perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Penyuluhan hukum pada masyarakat pada umumnya merupakan upaya preventif. Pada rumusan dasarnya tugas preventif itu berbunyi memelihara keamanan dan ketertiban hukum. Dalam pelaksanaannya terbagi dalam 2 kelompok besar penugasan. Yang pertama adalah bersifat bimbingan, penyuluhan dan pembinaan yang mengarah pembentukan masyarakat yang patuh dan taat hukum serta mampu menolak terhadap kejahatan, atau masyarakat mempunyai daya tangkal tinggi atas semua jenis kejahatan. Sedangkan yang kedua adalah upaya kepolisian untuk mencegah bertemunya unsur niat dan kesempatan agar tidak terjadi kejahatan dengan melakukan, mengatur, menjaga, mengawal.

Tantangan pihak kepolisian sangat tidak ringan, karena pihak kepolisian harus aktif melakukan pengaturan masyarakat atau *social engineering* dalam

⁶² Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabas Medan, tanggal 23 Februari 2019.

arti mendorong dan membantu fungsi-fungsi kenegaraan lain. Membuat masyarakat dan warganya untuk patuh dan taat pada hukum serta memiliki daya tangkal yang ampuh terhadap kejahatan sebenarnya sangat sulit karena semua itu lalu bermakna membentuk sikap yang relatif membatasi kebebasan seseorang, yang pada dasarnya mereka itu ingin selalu bebas. Sesungguhnya terdapat korelasi yang kuat antara teknologi informasi dengan sistem hukum nasional, dalam sistem hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam bentuk perilaku sosial (*social behaviour*).

Hukum sebagai suatu aturan sama dengan dengan pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang wujudnya berupa informasi yang berlaku. Tidak akan ada ketentuan hukum yang berlaku efektif di dalam masyarakat, jika informasi hukum tersebut tidak dikomunikasikan dengan baik kepada pengunjung rasa. Oleh karena itu, pengkomunikasian informasi hukum harus lebih interaktif sehingga dapat menangkap dengan baik umpan balik dari masyarakatnya sehingga menimbulkan kesadaran hukum. Hal tersebut tidak akan didapat hanya dengan sosialisasi atau penyuluhan hukum saja, melainkan harus dengan pengembangan sarana komunikasi ataupun struktur informasi yang baik dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.⁶³

⁶³ Wawancara dengan AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 23 Februari 2019.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya aksi unjuk rasa anarkis yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum diantaranya disebabkan oleh faktor keinginan pengunjung rasa yang tidak terpenuhi dalam unjuk rasa, faktor adanya provokasi dari dalam kelompok pengunjung rasa, serta faktor rendahnya kemampuan pengendalian massa oleh pihak kepolisian dalam unjuk rasa.
2. Proses penanganan yang dilakukan pihak kepolisian dalam aksi unjuk rasa anarkis yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum yaitu dengan melakukan tahap sebelum unjuk rasa berlangsung (Menyiapkan surat perintah, kekuatan satuan Dalmas, rute pasukan, menyampaikan gambaran massa, situasi objek, serta larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas). Melakukan pada saat terjadinya unjuk rasa (pada saat massa bergerak, dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan). Dan sesudah terjadinya unjuk rasa (Setelah terjadinya unjuk rasa, aparat Kepolisian melakukan kegiatan pemulihan situasi dimana lokasi terjadinya unjuk rasa yang ditimbulkan massa pengunjung rasa).
3. Kendala penanganan yang dilakukan pihak kepolisian dalam aksi unjuk rasa anarkis yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum diantaranya massa pengunjung rasa tidak memberitahukan pihak Kepolisian bahwa akan melakukan unjuk rasa, kurangnya koordinasi antara pengunjung rasa dengan aparat di lapangan, adanya provokator yang menyusup ke dalam massa,

kerusuhan dalam Demonstrasi yang telah direncanakan, tidak adanya Perwakilan yang bersedia menanggapi massa pendemo, sikap petugas yang tidak mengindahkan perintah Pimpinan/Pengendali pengamanan di lapangan, kurangnya Personil dan peralatan pendukung dalam pelaksanaan pengamanan aksi Demonstrasi. Dan upaya yaitu dengan meningkatkan Profesionalisme Anggota Kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengetahui gambaran pengunjung rasa yang akan dihadapi, serta mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya mengenai tata cara dalam unjuk rasa yang tertib.

B. Saran

1. Hendaknya dalam melakukan penanganan unjuk rasa yang bersifat anarki haruslah dimulai dari mencari faktor-faktor yang menyebabkan unjuk rasa tersebut menjadi anarki, sebagaimana dengan melakukan pencegahan dini agar unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan aman.
2. Hendaknya penanganan unjuk rasa yang bersifat anarki, pihak kepolisian harus lebih mengutamakan tindakan yang berdasarkan prosedur tetap (Protap) yang ada, sebab keutamaan pengamanan yang baik akan dapat mudah meredam aksi anarki yang terjadi.
3. Hendaknya pihak kepolisian dalam mengatasi hambatan atau melakukan upaya penanganan aksi unjuk rasa yang bersifat anarki lebih menekankan kepada upaya memberikan keasadaran hukum kepada para pengunjung rasa, karena pemberian kesadaran dalam berunjuk rasa dirasa lebih efektif untuk mencegah terjadinya aksi unjuk rasa yang berujung anarki.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Artidjo Alkostar. 2004. *Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban*. Yogyakarta: PUSHAM-UII.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- C.S.T Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Endang Sutrisno. 2013. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: Penerbit In Media.
- H. Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- M. Ali. Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Marwan Effendy. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ojak Nainggolan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre.

Sardjono Dirdjosisworo. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduang Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana (Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan)*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.

Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.

C. Jurnal

Atiek Rohmiyati, 2016 *Peran Brimob Dalam Penanganan Demonstrasi Secara Profesional Sebagai Wujud Penegakan Hukum*, dalam Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia.

Muhammad Gazali Rahman, “*Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisi Deskriptif melalui Pendekatan Hukum Islam)*”, dalam Jurnal Volume 12, No. 2, Desember 2015.

Prianter Jaya Hairi, “*Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pengamanan Unjuk Rasa*”, dalam Jurnal Negara Hukum: Volume 3, No. 1, Juni 2012.

D. Internet

KBBI Online, “Pengertian Penanganan”, melalui <http://typoonline.com>, diakses tanggal 05 Agustus 2019, Pukul 14.20 Wib.

E. Kamus

J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wahyu Untara. 2014. *Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis*. Jakarta: Indonesia Tera.

LAMPIRAN WAWANCARA

Data Narasumber

Nama : AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., MH.
Jabatan : Kasat Reskrim,
Instansi : Polrestabes Medan,
Pada Tanggal : 23 Februari 2019.

Data Wawancara

1. Berapa banyak aksi unjuk rasa anarkis yang sudah di tangani oleh Polrestabes Medan dalam kurun waktu 2016-2018?

Jawab: Pada tahun 2016, terdapat 15 aksi unjuk, dimana kasi tersebut 3 diantaranya terjadi anarkis, pada tahun 2017 terdapat 11 aksi unjuk rasa yang 2 diantaranya terjadi anarkis, dan pada tahun 2018 terdapat 16 aksi unjuk rasa yang 5 diantaranya terjadi anarkis.

2. Apakah faktor penyebab masyarakat/pengunjuk rasa melakukan aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis?

Jawab: Para pelaku unjuk rasa, melakukan tindakan anarki karena mereka juga salah mengartikan suatu kebebasan berpendapat karena mereka berpikir bahwa perilaku anarki merupakan suatu jalan keluar dari sebuah kebuntuan komunikasi. Walaupun pada awalnya mereka menyakini bahwa demonstrasi adalah sebuah sarana untuk memperjuangkan sebuah kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi, sosial atau kepentingan lainnya, namun mereka beranggapan bahwa perilaku anarki yang berupa kekerasan dan pemaksaan kehendak adalah jalan terakhir yang ditempuh bila dialog tidak lagi mampu mewedahi perbedaan

3. Apakah terjadinya unjuk rasa terdapat provokator di dalamnya yang memancing timbulnya anarkis?

Jawab: Ketidaksadaran dari banyak kalangan perihal beroperasinya suatu keyakinan bersama menyusul suatu tindak anarki, adalah kebiasaan kita untuk kemudian menunjuk adanya provokator. Provokator adalah orang yang bila kerjanya berupa memunculkan rasa marah dan kemauan berkonflik pada diri orang yang di provokasi. Selanjutnya, kerap kita

membayangkan bahwa provokator tersebut adalah orang di luar kelompok atau massa yang mengabarkan cerita buruk dan bohong. Tak cukup dengan itu, dapat pula diimajinasikan bahwa provokator itu melakukannya seraya berbisik-bisik dengan mata curiga dan berjalan mengendap-endap

4. Apakah faktor pengendalian masa yang rendah oleh aparat kepolisian dapat menimbulkan tindakan anarkis dalam unjuk rasa?

Jawab: Banyak kemungkinan yang bisa melahirkan anarki, namun yang ingin disorot disini adalah peran polisi yang bisa meredam anarki secara lebih meluas atau malah membakar anarki yang lebih parah. Menyadari proses terjadinya anarki yang amat cepat, maka sebenarnya terdapat fase (yang juga amat singkat) dimana polisi masih bisa melakukan tindakan awal dalam rangka pencegahannya. Lepas dari fase tadi, kemungkinan besar dinamika massa telah berkembang menjadi sesuatu yang harus ditangani secara keras. Pemanfaatan optimal atas fase yang amat singkat tadi tergantung pada cukup-tidaknya data awal yang dimiliki polisi berkaitan dengan karakteristik situasi tertentu.

5. Apakah ciri-ciri dari adanya tindakan anarkis dari pengunjuk rasa?

Jawab: Ciri-cirinya yaitu, dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat pemberitahuan, mengganggu keamanan keselamatan ketertiban kelancaran lalu lintas, mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum dan menimbulkan kerusuhan massa.

6. Bagaimana bentuk tindakan anarkis yang dilakukan oleh pengunjuk rasa?

Jawab: Bentuk anarkis yang dilakukan pengunjuk rasa yaitu: melakukan pemblokiran atau menutup seluruhnya jalan raya, memberhentikan kendaraan lainnya di jalan raya sehingga masyarakat umum lainnya tidak dapat melewati jalan tersebut. jalan merupakan fasilitas umum yang

dapat di nikmati setiap warga masyarakat sehingga apabila di blokir terdapat perbuatan pemaksaan dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi, melakukan pembakaran ban bekas di tengah jalan raya. Pembakaran ban bekas tergolong tindakan anarkis dalam aksi demonstrasi yang memiliki dampak merugikan bagi warga masyarakat lainnya, selain dapat membahayakan pengguna jalan lainnya aksi bakar ban juga membahayakan para demonstran sendiri, melakukan sweping dan penutupan kantor pemerintahan digolongkan tindakan demonstrasi anarkis yang bersifat memaksakan kehendak, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas negara lainnya lewat tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti melakukan pelemparan batu, membakar kantor dan sebagainya yang merupakan perbuatan anarkisme yang menjurus pada pelanggaran tindak pidana, menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak seperti pemukulan, melempar batu kepada sasaran atau objek demonstrasi, penggunaan kekerasan tersebut juga digolongkan dalam tindakan anarkisme yang menjurus pada pelanggaran tindak pidana.

7. Bagaimana tindakan kepolisian dalam menghadapi tindakan anarkis oleh pengunjuk rasa?

Jawab: Para demonstran yang bertindak brutal dan anarkis harus diperiksa sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi terkadang dalam menghadapi situasi di lapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan dimana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinannya.

8. Bagaimana cara kepolisian mengatasi unjuk rasa yang bersifat anarkis?

Jawab: Kegiatan unjuk rasa yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan, maka kepolisian dapat melakukan upaya persuasif, agar kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan sesuai aturan hukum, memberikan peringatan kepada massa peserta penyampaian pendapat di muka umum untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan peringatan kepada penanggung jawab bahwa tindakannya, dapat dipidana

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menghentikan dan membubarkan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, membubarkan massa peserta penyampaian pendapat di muka umum, melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran anarkis, melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti; dan melakukan tindakan kepolisian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

9. Bagaimana cara bertindak kepolisian dalam mengatasi adanya unjuk rasa yang berujung anarkis?

Jawab: Merupakan salah satu bentuk pola hidup masyarakat yang menginginkan kebutuhan hidup mereka diperhatikan ataupun diperjuangkan oleh pemerintah, hal semacam ini merupakan suatu hal yang wajar dalam negara demokrasi, akan tetapi tata cara dalam pelaksanaannya harus senantiasa taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi pada kenyataannya masih banyak kita temukan aksi unjuk rasa yang tidak memperhatikan aturan yang ada, pada posisi seperti ini Polri dituntut untuk mengambil tindakan pencegahan bahkan sampai pada penindakan tegas jika hal itu di perlukan demi memberikan perlindungan kepada warga lain, objek-objek vital serta para pejabat negara yang akan menjadi sasaran amuk para pengunjuk rasa anarki.

10. Apakah yang perlu diperhatikan pihak kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis?

Jawab: Pada setiap unjuk rasa yang berlangsung anarki, yang perlu menjadi perhatian utama bagi pihak kepolisian adalah ketertiban umum agar tetap terjaga, keselamatan para pejabat dan warga tetap terjaga serta objek-objek vital yang menjadi sasaran amuk pengunjuk rasa tidak sampai dirusak. Hal-hal ini perlu diperhatikan dan menjadi sasaran utama pelaksanaan pelayanan dan pengamanan selama unjuk rasa berlangsung.

11. Bagaimana upaya kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis?

Jawab: Upaya mengatasi massa demonstran yang anarki sering terjadi bentrokan fisik antara demonstran dan pihak kepolisian. Pihak kepolisian sering mengambil tindakan yang tidak sesuai dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dinyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

12. Bagaimana bentuk penanganan awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, apabila terjadi unjuk rasa yang bersifat anarkis?

Jawab: Peran Kepolisian Indonesia dalam mengupayakan tindakan preventif untuk mencegah unjukrasa yang anarkis. Sebelum terjadi kegiatan unjukrasa, Satuan Intelkam melakukan penggalangan dan atau penyelidikan terhadap koordinator lapangan unjukrasa tersebut.

13. Bagaimana strategi pihak kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis?

Jawab: Aktor utama yang seringkali memicu meningkatnya eskalasi keadaan dalam suatu pengamanan kegiatan unjuk rasa adalah para petugas kepolisian. Berbagai fakta yang telah terjadi di lapangan bahwa taktik dan strategi pengamanan demonstrasi yang diterapkan kepolisian dapat memicu kekerasan ketika mereka menggunakan ancaman atau mempersempit ruang gerak para demonstran. Selain itu, manajemen kepolisian yang efektif antara kepolisian dan demonstran juga menjadi faktor penting yang menentukan apakah aksi protes berujung kepada kekerasan atau tidak. Meskipun demikian, terdapat hubungan di antara demonstran dan petugas kepolisian. Sebagaimana "Tidak semua pengunjung rasa mau ikut ribut. Kadang Polisi gagal mengambil tindakan awal, jadi semua terlihat seperti ikut rusuh dan kami disamaratakan (dianggap anarkis).

14. Bagaimana prosedur yang dilakukan pihak kepolisian, ketika terjadi aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis?

Jawab: Sebelum unjuk rasa berlangsung, pada dasarnya unjuk rasa yang terjadi di wilayah kota Medan menjadi tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polrestabes Kota Medan, perlu lebih dikedepankan didalam menanganinya adalah fungsi Sabhara selaku pasukan pengendalian massa dan Tim Negosiator, meskipun tetap memerlukan koordinasi dengan fungsi-fungsi divisi lain. Pada saat unjuk rasa terjadi aparat Dalmas Sabhara senantiasa melakukan upaya preventif dan selalu melakukan upaya agar para pengunjung rasa bisa menyampaikan aspirasinya dengan damai dan juga tepat sasaran. Setelah terjadinya unjuk rasa, aparat Kepolisian melakukan kegiatan pemulihan situasi dimana lokasi terjadinya unjuk rasa yang ditimbulkan massa pengunjung rasa sudah reda, konsentrasi massa telah bubar dan petugas kepolisian kembali berupaya mengatur dan mendorong kegiatan masyarakat agar kembali berjalan normal serta berhasil mengambil alih kontrol situasi di tempat kejadian.

15. Apakah ada kendala dalam proses penanganan yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis yang berdampak pada perusakan fasilitas umum?

Jawab: Faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi aparat Polrestabes Medan dalam menangani Demonstrasi anarkis yaitu massa pengunjung rasa tidak memberitahukan melalui surat kepada pihak Kepolisian bahwa akan melakukan unjuk rasa, kurangnya koordinasi antara pengunjung rasa dengan aparat Polrestabes Medan yang berada di lapangan, adanya provokator yang menyusup ke dalam massa pendemo, kerusuhan dalam Demonstrasi yang telah direncanakan. tidak adanya Perwakilan yang bersedia menanggapi dan berbicara dengan massa pendemo, serta sikap petugas yang tidak mengindahkan perintah dan larangan Pimpinan/Pengendali pengamanan di lapangan, Kurangnya Personil dan peralatan/perlengkapan pendukung dalam pelaksanaan pengamanan aksi Demonstrasi.

16. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa yang berdampak pada perusakan fasilitas umum?

Jawab: Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa yang berdampak pada perusakan fasilitas umum, yaitu meningkatkan Profesionalisme Anggota Kepolisian, mengadakan Koordinasi dengan Instansi Terkait, serta mengadakan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : WISNU FRAGUSTY
NPM : 1406200569
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENANGANAN AKSI UNJUK RASA ANARKIS YANG BERDAMPAK PADA KERUSAKAN FASILITAS UMUM (Studi Di Polrestabes Medan)

Pembimbing : ZAINUDDIN, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19-07-2019	Skepri & teroris	
26-07-2019	publikasi ACARA, BAB I, latar belakang, BAB II	
31-07-2019	Skepri & teroris	
15-08-2019	publikasi BAB III, metodologi penelitian dan pembimbing	
07-09-2019	Skepri & teroris	
20-09-2019	publikasi BAB IV, bab IV,	
27-09-2019	Skepri & teroris	
02-10-2019	Redak Babur & Acc & indyhan	

Diketahui Dekan
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(ZAINUDDIN, S.H., M.H)